



PUTUSAN

Nomor 146/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Senga Selatan RT.01 RW.01 Desa Senga Selatan,
Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi
Sulawesi Selatan

2. Nama : **Syukur Bijak, S.E.**

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Luwu

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Nomor 12 RT.01 RW.01 Desa
Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten
Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2013 dan Surat Kuasa bertanggal 8 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) **Syahrir Cakkari, S.H., M.H;** ii) **Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H;** iii) **M. Hasbi Abdullah, S.H;** iv) **H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H;** v) **M. Aliyas Ismail, S.H., M.H;** vi) **Drs. H.M. Aris Pangerang, S.H., M.H;** vii) **Akhmad Awaluddin, S.H., M.H;** viii) **Andi Syafrani, S.H., MCCL;** dan ix) **M.A. Fernandez, S.Hl.,** advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Basmin-Syukur" beralamat di Jalan Skarda N IIIA Nomor 2, Kelurahan

Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Luwu, Jalan Pemilu Nomor 5 Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) **Mappinawang, S.H**; ii) **Bakhtiar, S.H.**, iii) **Sofyan Sinte, S.H**; iv) **Mursalin Jalil, S.H., M.H**; dan v) **Migdal Eder Tupalangi, S.H.**, yaitu advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum "Mappinawang & Rekan" yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Andi Mudzakkar, M.H.**
 Pekerjaan : Bupati Luwu
 Alamat : Rumah jabatan Bupati Luwu, RT.02 RW.02,
 Desa/Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa,
 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **H. Amru Saher, S.T.**
 Pekerjaan : Wakil Bupati Luwu
 Alamat : Jalan Perumtel Raya Blok C.1 Nomor 5 RT.01 RW.09
 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya,
 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Oktober 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) **Yasser S. Wahab, S.H., M.H;** ii) **Sadi Rinaldy Farmadi, S.H;** iii) **Mabrur Ahmad, S.H;** dan iv) **Indra Riady, S.H.,** yaitu para advokat yang beralamat di Jalan Topas Raya Nomor 5, Kota Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 Membaca keterangan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Luwu;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 476/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 146/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Oktober 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 yang diserahkan pada tanggal 18 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kewenangan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, di mana salah satu pemilihan umum adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa Permohonan *a quo* adalah Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara/Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013, yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan juga pelanggaran

terhadap asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon, Drs.H. Basmin Mattayang, MPd. dan Syukur Bijak, SE. pemegang KTP Nomor 7317071212570001 dan 7317082811720002 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 serta berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, terbukti nama-nama tersebut di atas masing-masing secara berturut-turut adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu tahun 2013;
2. Bahwa Permohonan *a quo* merujuk juga pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK No: 15/2008) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tersebut di atas, mengatur tentang hal-hal yang berkaitan tentang sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013.
 - (2) Permohonan diajukan terhadap penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Luwu.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013, Nomor Urut 1, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu pada Hari Kamis tanggal 26 September 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, Tanggal 26 September 2013; *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013;

2. Bahwa Pemohon menolak hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas karena adanya Pelanggaran prinsip terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu tersebut di atas terdapat adanya Perkara Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara/Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013, di mana Pelanggaran tersebut di atas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013;
4. Bahwa Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis Tanggal 26 September 2013, dan Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008, permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas;

IV. Pokok dan Dalil-Dalil Permohonan

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu pada tanggal 18 September 2013 dan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 (bukti P-1) dan Keputusan Termohon Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, (bukti P-2) sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs.H. Basmin Mattayang, MPd. dan Syukur Bijak, SE.
2	Ir.H. A. Mudzakkar, MH. dan H. Amru Saher, ST.
3	Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST.

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Luwu pada tanggal 26 September 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Tanggal 26 September 2013; (bukti P-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013, (bukti P-4) yang menjadi objek Perselisihan (vide Pasal 4 PMK Nomor 15/2008).
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh Termohon, karena adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor 2 yaitu Ir. H. A. Muzakkar, M.H. dan H. Amru Saher, ST. maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Kol. TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST. yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 yang terselenggara tanggal 18 September 2013 di Kabupaten Luwu merupakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 yang tidak benar dan/atau setidak tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran/kecurangan yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. Bahwa pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didesain secara matang, dilakukan dengan teratur menurut sistem dan cara yang teratur, (terstruktur, sistematis dan masif) yang melibatkan penyelenggara Negara/birokrasi di daerah, dengan modus operandi:
 - 5.1. Pelanggaran Termohon dalam Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilukada.
 - a. Bahwa Termohon telah keliru dan melakukan pelanggaran hukum sejak awal dengan meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat Pencalonan Pasangan Calon menurut Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.”, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon, dengan persyaratan: Poin (b) yang berbunyi: Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD terakhir di daerah bersangkutan”;

- b. Bahwa Termohon telah membuat Keputusan Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 (bukti P-6) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 (bukti P-6.1), sebagai dasar untuk menghitung penetapan persyaratan sesuai UU dan peraturan *a quo*;
- c. Bahwa seharusnya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kol. TNI (Purn). Ir. Basri Suli, M.M. Agr. dan Thomas Toba, ST. tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 karena dukungannya tidak memenuhi persyaratan 15% sesuai dengan fakta-fakta hukum berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kol. TNI (Purn). Ir. Basri Suli, M.M. Agr dan Thomas Toba, ST. mendaftar ke KPU Kabupaten Luwu tanggal 8 Juni 2013 dan menyerahkan Form Model B-

- KWK.KPU Partai Politik, Surat Pencalonan Nomor 001/Barumo/VI/2013 dilakukan dan ditandatangani pada Tanggal 8 Juni 2013 sesuai dengan nomor surat *a quo*, di mana pada surat Pencalonan calon *a quo* pimpinan PDK Kabupaten Luwu masih ditandatangani oleh H.M. Nur Mattulia, (Bukti P-7). Padahal, pada masa pendaftaran *a quo* H.M. Nur Mattulia tidak lagi menjabat sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu yang sah karena telah mengundurkan diri sebagai Ketua dan anggota PDK Kabupaten Luwu dan telah pindah serta telah terdaftar sebagai Anggota Partai Hanura Kabupaten Luwu pada tanggal 21 April 2013 sesuai surat pengunduran diri H.M. Nur Mattulia yang ditujukan kepada Pimpinan PDK Kabupaten Luwu dengan surat Nomor Ist/IV/2013, tertanggal 21 April 2013 (bukti P-8);
2. Bahwa keanggotaan H.M. Nur Mattulia pada Partai Hanura dikuatkan lagi dengan bukti keanggotaan yang bersangkutan dengan Kartu Anggota Nomor 26130000532 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Luwu (bukti P-9);
 3. Bahwa surat pengunduran diri H.M. Nur Mattulia sebagai Pengurus dan anggota Partai Politik PDK Kabupaten Luwu, telah ditindaklanjuti pula dengan surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Luwu dengan surat tertanggal 13 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu yang tembusannya disampaikan pula kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu dan KPU Kabupaten Luwu (bukti P-10);
 4. Terhadap surat pengunduran diri H.M. Nur Mattulia, maka Ketua DPRD Kabupaten Luwu telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 170/326/DPRD/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013, yang menerangkan bahwa surat pengunduran diri H.M. Nur Mattulia tersebut telah diterima dan telah dalam proses pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) sisa masa periode (bukti P-11);

5. Bahwa dalam berkas kelengkapan pencalonan H.M. Nur Mattulia sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Luwu dari Partai Hanura, pada Form Model BB-5 berisi surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa telah mengundurkan diri dari DPRD Kabupaten Luwu sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2014 dari Partai Hanura (bukti P-12);
6. Bahwa dengan rangkaian peristiwa pengunduran diri H.M. Nur Mattulia *a quo* sebagai Anggota dan Pengurus Partai PDK Kabupaten Luwu, maka sangat jelas bahwa H.M. Nur Mattulia tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat pencalonan sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai PDK Kabupaten Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
7. Bahwa H.M. Nur Mattulia menjadi Ketua Partai PDK Kabupaten Luwu periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/056/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2010-2015 yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Nasional Partai PDK (bukti P-13);
8. Bahwa setelah mengundurkan diri sebagai Ketua dan Anggota Partai PDK Kabupaten Luwu kemudian menjadi Anggota dan Calon Anggota Legislatif pada Partai HANURA maka Dewan Pengurus Nasional Partai PDK mencabut Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/056/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2010-2015, dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/05/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi

Selatan Masa Bakti 2013-2015 dengan menetapkan Irham As'ad, S.Ag sebagai Ketua (bukti P-14);

9. Sehingga dengan demikian terhitung sejak Tanggal 21 April 2013 H.M. Nur Mattulia tidak lagi memiliki hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Partai PDK Kabupaten Luwu, oleh karena itu penandatanganan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh H.M. Nur Mattulia sebagai Ketua Partai PDK Kabupaten Luwu adalah tidak sah;
 10. Bahwa pada pendaftaran pencalonan Bakal Pasangan Calon Kol. TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST. ke KPU Kabupaten Luwu tanggal 8 Juni 2013, H.M. Nur Mattulia Juga menggunakan Baju (uniform) Partai Hanura (bukti P-15);
- d. Bahwa persoalan hukum terkait dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini dapat terlihat secara nyata dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu yang dilaksanakan pada tanggal, 22 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 yang Memenuhi Syarat. Di mana di dalam Rapat Pleno tersebut, terdapat 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Luwu masing masing atas nama: SAMSUL ALAM, SE, M.Si. dan MUH. ASHAR SABRY, SHI. yang menolak dan tidak menandatangani Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013, Tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 atas ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- e. Bahwa terkait dengan pelanggaran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWAS) Kabupaten Luwu telah melakukan penelitian dan verifikasi serta telah melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/BA-PI/Panwaslu-Lw/VII/2013 pada Hari Selasa Tanggal 30 Juli 2013 (bukti P-16), di mana hasil Rapat Pleno Panwas Kabupaten

Luwu *a quo* telah disampaikan kepada Termohon dengan surat Nomor 107/Panwaslu-Lw/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 perihal Rekomendasi, pada angka 2 (dua) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu berbunyi: "Dukungan PDK tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Partai Politik pengusung sah terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu atas nama Kol. TNI (Purn). Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba, ST, karena Ketua PDK Kabupaten Luwu yang bernama H. Muhammad Nur Mattulia sudah pindah Partai Politik (ke Partai Hanura) sejak Bulan April Tahun 2013, dan sudah terdaftar resmi sebagai Calon Legislatif Sementara (DCS) Partai Hanura daerah Pemilihan I Kabupaten Luwu".

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu kepada Termohon, angka 3 berbunyi "berdasarkan substansi angka (1) dan angka (2) di atas, Panwaslu Kabupaten Luwu meminta kepada KPU Kabupaten Luwu untuk meninjau ulang hasil penetapan bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2013 yang memenuhi persyaratan" (bukti P-17);

- f. Bahwa seharusnya Termohon menaati dan melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu *a quo* sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 bidang pengawasan demi terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 yang demokratis dan legitimate, namun dengan menggunakan segala kewenangannya Termohon mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu dan tetap melanjutkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tanpa melakukan peninjauan ulang dalam bentuk verifikasi secara cermat, faktual dan menyeluruh atas dukungan Partai PDK Kabupaten Luwu terhadap Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g. Bahwa selain pelanggaran terhadap ketentuan mengenai syarat pencalonan di atas, Termohon harusnya memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi "Pendiri

dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c peraturan *a quo* juga dinyatakan bahwa “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain ; atau
- d. melanggar AD dan ART. “

Bahwa H.M. Nur Mattulia sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu telah mengundurkan diri secara tertulis pada tanggal 21 April 2013 dari keanggotaan maupun sebagai Pengurus Partai PDK Kabupaten Luwu, untuk itu HM. Nur Mattulia tidak lagi menjadi anggota apalagi sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu terhitung sejak tanggal 21 April 2013. Dengan demikian penandatanganan surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kol. TNI (Purn).Ir. Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba,ST. pada tanggal 8 Juni 2013 ke KPU Kabupaten Luwu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1b) dan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- h. Bahwa Termohon juga telah menetapkan H.M. Nur Mattulia masuk sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Luwu Partai Hanura pada tanggal 12 Juni 2013 pada Formulir Model BA KPU (bukti P-18) dan pada tanggal 22 Agustus 2013 telah ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) pada Formulir Model BE1 KPU (bukti P-18.1), maka mekanisme internal partai yang mengatur hal tersebut tidak lagi diperlukan untuk mengakui keberadaan H.M. Nur Mattulia sebagai anggota dan pengurus Partai PDK Kabupaten Luwu. Dengan sendirinya yang bersangkutan tidak lagi memiliki legalitas untuk menjadi dan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu;
- i. Bahwa gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dinyatakan sah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
 Persentase Dukungan Parpol Paslon Nomor Urut 3

No.	Nama Partai	Suara Sah (%)	
1.	Partai Demokrasi Kebangsaan	4.325	2,48%
2.	Partai Pelopor	3.327	1,90%
3.	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	4.375	2,50%
4.	Partai Barisan Nasional	1.683	0,96%
5.	Partai Pemuda Indonesia	1.900	1,09%
6.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	909	0,52%
7.	Partai Karya Perjuangan	3.451	1,98%
8.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	989	0,57%
9.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.411	0,81%
10.	Partai Merdeka	1.524	0,87%
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.250	1,29%
12.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.925	1,10%
13.	Partai Indonesia Sejahtera	1.619	0,93 %
Jumlah		29.688	17%

- j. Bahwa Jika Partai PDK Kabupaten Luwu dikeluarkan dari Partai Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka jumlah suara sah dukungan Partai Politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya 25.363 suara sah atau 14,52%, dengan kata lain tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai pengusul sesuai ketentuan Undang-Undang;
- k. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Kol. TNI (Purn). Ir. Basri Suli M.M.Agr dan Thomas Toba, ST. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik, maka menurut hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, dengan

demikian harus dinyatakan gugur/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013;

- I. Bahwa terkait pelanggaran Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi syarat usulan Partai Politik telah dilaporkan/diadukan oleh Panwaslu Kabupaten Luwu Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan telah diperiksa serta diputus oleh DKPP pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 dengan Nomor Perkara 97/DKPP-PKE-II/2013 (Bukti P-19), yang dalam pertimbangan hukumnya DKPP berkesimpulan bahwa Termohon terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan dengan meloloskan/menetapkan Pasangan Calon Kol. TNI. Pur. Ir. Basri Sulu MM, Agr. Dan Thomas Toba, ST. sebagai Peserta yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:
 - a. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Teradu an; Andi Padellang sebagai Anggota dan Ketua KPU Kab. Luwu;
 - b. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III dan Teradu V an; Muh. Ashar Sabry dan Muh. Ridwan Salam masing-masing sebagai Anggota KPU Luwu;
- m. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi secara cermat, jujur, dan terbuka terhadap pencalonan dan kemudian pelolosan Pasangan Nomor Urut 3, bahkan telah mengakibatkan konflik internal Termohon yang berakibat hukum dipecatnya beberapa orang komisiner Termohon berdasar Putusan DKPP di atas, secara nyata berakibat pada kerugian Pemohon, khususnya terkait perolehan suara Pemohon. Pelolosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat dilepaskan dari desain dan rencana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 2 sebagai pasangan incumbent karena alasan berikut: 1) Kehadiran Pasangan Calon Nomor 3 akan membuat konfigurasi kompetisi dalam Pemilukada

tidak bersifat head to head antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 yang secara psikologis-politik akan merugikan pasangan incumbent karena secara politik diyakini bahwa pasangan incumbent akan kalah jika langsung berhadapan hanya dengan satu pasangan calon lainnya (head to head competition formula); dan 2) Thomas Toba, ST. sebagai Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 3 masih memiliki hubungan kekerabatan (sepupu) dengan Bpk. Syukur Bijak, SE. selaku Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon). Selain itu, Thomas Toba, ST. dan Syukur Bijak, SE. sama-sama merupakan tokoh adat dengan masing-masing berposisi sebagai Tomakaka dan Panggulu Kada (pemimpin Tomakaka) wilayah Walendrang Lamasi yang mencakup 6 Kecamatan (Walendrang, Walendrang Utara, Walendrang Timur, Walendrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur). Keduanya memiliki kedekatan dan irisan basis pendukung (captive votes). Sehingga, pencalonan Thomas Toba patut diduga dimaksudkan untuk memecah, mengurangi, dan bahkan menggembosi dukungan dan - akhirnya- perolehan suara Syukur Bijak, SE. (Pemohon) di 6 kecamatan dalam wilayah Walendrang Lamasi, di mana terbukti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbanyak kedua di 3 Kecamatan tersebut (Walendrang Timur, Lamasi Timur, dan Walendrang);

- n. Bahwa atas kesalahan Termohon *a quo* mengakibatkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Kabupaten Luwu Tahun 2013 cacat hukum sejak awal (nietig van rechtwege) proses penetapan pasangan calon. Bahwa terkait dengan pelanggaran yang fundamental mengenai persyaratan pasangan calon tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 (Pilkada Kabupaten Morowali) hal. 235 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan

diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus *a quo* merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya.”

- 5.2. Bahwa perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupaten Luwu Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.

Tabel 3

Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Peringkat Perolehan Suara Sah
		Jumlah Suara Sah	Persentase (%)	
1.	Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak, SE.	83.559	44,69 %	II
2.	Ir. H. A. Mudzakkar, M.H. dan H. Amru Saher, ST.	84.990	45,45%	I
3.	Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba, ST	18.443	9,86%	III

Bahwa dengan komposisi persentase perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 sesuai tabel 3 di atas, maka sekiranya Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kol. TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba, ST. dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang dan tidak diikuti sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun

2013 maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan masuk dan menjadi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan menjadi 102.002 suara sah atau 54,55%, mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 84.990 atau 45,45%. atau setidaknya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 tidak akan sama dengan perolehan suara Pasangan Calon yang tetapkan Termohon saat ini, apalagi selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya sekitar 1.431 suara atau sama dengan 0,76%. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 3 sebanyak 18.443 (9,86%) pastinya sangat memengaruhi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sangat tipis;

5.3. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. A. Mudzakkar, M.H. dan H. Amru Saher, ST. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 tanggal 18 September 2013, di mana kecurangan yang dilakukan Termohon tersebut dalam bentuk:

a. Kecamatan Bassesang Tempe.

- KPPS bersama dengan beberapa Pemilih di Desa Sinaji Kecamatan Bassesang Tempe mencoblos surat suara secara berulang ulang di TPS untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-20);
- Kepala Desa Sinaji berdiri di belakang bilik suara dan melihat serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa tindakan petugas KPPS bersama dengan warga masyarakat setempat yang mencoblos surat suara dalam jumlah yang banyak oleh orang yang sama, di mana anggota KPPS beberapa kali keluar masuk bilik suara untuk mencoblos maupun mengantarkan surat suara kepada seseorang pemilih untuk dicoblos oleh warga yang tidak berhak tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Bassesang Tempe pada tanggal 19 September 2013 dan dilaporkan pula ke Panwaslu Kabupaten

Luwu pada tanggal 25 September 2013 namun hingga kini tidak diproses sebagaimana mestinya (bukti P-21 dan P-21.1);

Untuk itu pemungutan suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS *a quo* harus dinyatakan batal dan dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS pada 12 Desa dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.707 di Kecamatan Basesang Tempe. Bahwa dengan adanya pelanggaran melakukan pencoblosan surat suara secara berulang ulang yang dilakukan oleh KPPS dan Pemilih di Kecamatan Basesang Tempe telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Pasal 48 ayat (2) berbunyi: Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan: huruf c berbunyi: Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; (vide bukti P-18) Sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara keseluruhan khususnya di Kecamatan Basesang Tempe (bukti P-22);

b. Kecamatan Walenrang.

Bahwa pelanggaran yang terjadi di PPK Kecamatan Walenrang, salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Luwu bersama dengan aparat keamanan unsur Polri melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 21 September 2013 tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, termasuk tidak dihadiri oleh saksi Pemohon. Oknum anggota KPU Kabupaten Luwu bersama dengan aparat keamanan membuka kotak suara kemudian memindahkan seluruh isinya ke dalam karung dan seterusnya dibawa ke kantor Termohon (Bukti P-23). Pembukaan kotak suara *a quo* dilakukan sehari sebelum tahapan/jadwal Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan

suara PPK Kecamatan Walenrang yang dilakukan pada tanggal 22 September 2013 sesuai dengan tahapan KPU Kabupaten Luwu.

Pembukaan kotak suara yang dilakukan di luar jadwal dan dengan tanpa pemberitahuan kepada saksi Pasangan Calon telah dihalangi dan mendapat keberatan dari pihak PPK Kecamatan Walenrang maupun dari pihak Panwaslu Kecamatan Walenrang, namun keberatan yang diajukan oleh pihak penyelenggara di Kecamatan Walenrang *a quo* tidak dihiraukan oleh pihak Kepolisian maupun pihak oknum Anggota KPU Kabupaten Luwu dan bahkan pihak Aparat Kepolisian dan Aparat TNI melakukan intimidasi dan tekanan kepada Ketua dan Anggota PPK serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang sehingga pihak penyelenggara tidak sanggup menahan tekanan *a quo* yang menyebabkan Ketua PPK Kecamatan Walenrang, Ketua serta salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang mengundurkan diri karena tidak mampu lagi melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara karena tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh isi kotak suara serta hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 khususnya di Kecamatan Walenrang, karena telah dibuka sebelumnya. (bukti P-24, P-24.1, P-24.2)

Selain itu, keadaan lebih memprihatinkan ketika saksi Pasangan Calon melihat keadaan kotak suara yang berada pada Kantor Kecamatan Walenrang semua dalam keadaan rusak pada bagian segelnya, semua kotak suara terlihat telah mengalami pembukaan secara diam-diam tanpa diketahui oleh saksi Pasangan Calon sebelum jadwal rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, dengan demikian validitas dan keakuratan berita acara dan dokumen hasil Pemilu dalam kotak suara tidak terjamin lagi.

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Walenrang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2013, tidak dapat diselenggarakan dengan baik akibat intervensi aparat Kepolisian dan aparat TNI yang mencampuri secara teknis proses rekapitulasi tersebut, antara lain terlibat mengatur tempat duduk saksi, memeriksa mandat saksi dan berada

dalam ruangan tempat penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Kecamatan Walenrang (bukti P-25 dan P-25.1).

Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan di luar jadwal rapat pleno PPK Kecamatan Walenrang tanpa dihadiri oleh Panwaslu, saksi pasangan calon telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan yang berbunyi:

“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 berbunyi: “Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bahwa pembukaan kotak suara oleh Termohon bersama aparat keamanan di luar jadwal rapat rekapitulasi dan tanpa dihadiri dan tanpa diketahui saksi maupun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilu merupakan bentuk pelanggaran peraturan teknis KPU *a quo*. Pelanggaran Termohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Walenrang Nomor 051/Panwaslu-WL/Pilbup/IX/2013 Perihal Permohonan Untuk Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Luwu Wilayah Kecamatan Walenrang yang ditujukan ke Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Walenrang tertanggal 24 September 2013 (bukti P-26).

Bahwa untuk rekapitulasi penghitungan suara Pasangan Calon di tingkat PPK Kecamatan Walenrang tidak dapat dilakukan oleh PPK Kecamatan Walenrang karena mundurnya ketua PPK Kecamatan Walenrang akibat tidak sanggup menahan tekanan dan intimidasi aparat kepolisian, serta tidak mampu mempertanggungjawabkan isi kotak suara yang telah dibuka di luar jadwal rapat pleno rekapitulasi PPK. Untuk itu, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pasangan Calon untuk PPK Kecamatan Walenrang diambil alih dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu bertempat di Kantor KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 25 September 2013. Namun pada rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Kecamatan Walenrang yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 25 September 2013 ditemukan keadaan di mana ada 2 (dua) kotak suara yang isinya kosong dan kotak suara lainnya dalam keadaan segel kotak suara rusak, dan segel sampul Berita Acara juga dalam keadaan rusak yang memperlihatkan bekas bahwa kotak suara dan sampul berisi berita acara telah dibuka sebelumnya oleh pihak tertentu di bawah kewenangan Termohon (bukti P-27).

Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara PPK Kecamatan Walenrang yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 25 September 2013 di mana telah ditemukan 2 (dua) kotak suara yang isinya kosong serta semua kotak suara dan sampul berita acara segelnya rusak telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Luwu oleh Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, Surat Laporan Nomor 003/TP-BAIK Luwu/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 dan Surat Laporan Nomor 04/TP BAIK LW /IX/2013 dan tertanggal 25 September 2013 (bukti P-28 dan P-28.1).

- c. Struktur Organisasi Termohon Diselenggarakan oleh Pejabat yang Tidak Berhak dan Tidak memiliki Legitimasi Hukum.

Bahwa beberapa pejabat struktural Termohon di antaranya:

- Ketua PPK Kecamatan Larompong bernama Arifin Sallomo
- Ketua PPK Kecamatan Bua bernama Arafat Mustamin

- Ketua PPS Desa Posi bernama Abbas dan
- Ketua PPS Kelurahan Larompong bernama Arifuddin Attas

Secara nyata telah diberhentikan oleh Termohon sesuai Berita Acara Pemberhentian Secara Tidak Hormat No.2/BA/Pilbup/VII/2013 hari Senin tanggal 29 Juli 2013, karena terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangan pada proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 (bukti P-29). Akan tetapi para pejabat/oknum penyelenggara tersebut di atas masih tetap menjalankan tugas selaku penyelenggara dan menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 pada wilayahnya masing-masing tanpa ada tindakan dari Termohon selaku pejabat dan lembaga yang berwenang, para pejabat *a quo* masih tetap menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, padahal secara hukum yang bersangkutan tidak memiliki legitimasi yuridis yang sah.

Bahwa ketidaknetralan Penyelenggara ini semakin diperparah dengan kedudukan Ketua PPK Kecamatan Bua bernama Arafat Mustamin yang ternyata bersaudara kandung dengan Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ashar Mustamin Toputiri, sehingga semakin menambah hubungan sebab akibat ketidakmandirian pihak Termohon (bukti P-30).

Bahwa karena tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 diselenggarakan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi hukum maka konsekuensi yuridisnya adalah seluruh produk kerja dari Termohon mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. (bukti P-31).

5.4. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 terbukti banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang mana modus operandi pelanggaran tersebut secara umum sebagai berikut:

- a. Pelibatan struktur pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menggerakkan aparat pemerintah/PNS pada setiap jenjang pemerintahan dan setiap instansi pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membentuk tim pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menamakan timnya masing-masing sesuai dengan nomor polisi kendaraan dinasnya (bukti P-32);
- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama tim pemenangannya melakukan pembagian uang dan barang (*money politic*) secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Luwu untuk mempengaruhi dan mengarahkan warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-33);
- c. Jajaran Kepala Desa di seluruh Kabupaten Luwu digunakan dan dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Para Kepala Desa tersebut secara aktif menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan para kepala Desa tersebut juga diperintahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di desanya masing-masing (bukti P-34);
- d. Kepala Sekolah pada semua lingkup dan jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu diperintahkan untuk mengorganisir seluruh PNS dan keluarganya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-35);
- e. PNS pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu diarahkan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. PNS penyuluh pertanian di Kabupaten Luwu sengaja disebar ke seluruh desa wilayah Kabupaten Luwu untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- g. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon incumbent menggunakan fasilitas beras raskin untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 5.5. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon incumbent menggunakan keuangan daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013;
 - b. Bupati Kabupaten Luwu Ir.H.A. Mudzakkar, M.H. yang merupakan calon Bupati Nomor Urut 2 menggunakan struktur Pemerintah Daerah untuk menggerakkan masyarakat memenangkan dirinya dalam Pemilukada;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas, kantor Pemerintah Daerah dan gedung Pemerintah Daerah untuk tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - d. Bahwa penggunaan keuangan daerah oleh Ir.H.A.Mudzakkar MH yang merupakan Bupati dan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada pemilukada Kab.Luwu Tahun 2013 dilakukan dalam bentuk membuat program pembagian traktor tangan (*hand tractor*) kepada masyarakat Kab.Luwu dan disampaikan bahwa pembagian traktor *a quo* seolah-olah adalah pemberian dari dirinya agar masyarakat memberi dukungan dan memilihnya kembali pada pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013;
 - e. Bahwa penggunaan keuangan daerah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak berhenti pada pembagian traktor tangan saja, melainkan juga dilakukan dalam bentuk pembagian bibit pertanian secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Luwu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Luwu di mana pembagian bibit gratis *a quo* seolah-olah merupakan pembagian dari Ir.HA Mudzakkar MH agar masyarakat Kabupaten Luwu mendukung dan memilihnya kembali pada Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013;
 - f. Bahwa kampanye Ir.HA Mudzakkar MH juga menggunakan keuangan daerah melalui program bantuan sosial, di mana dana bantuan sosial *a quo* digunakan untuk membantu perbaikan rumah

warga Kab. Luwu kemudian mengklaim seolah-olah bantuan sosial bedah rumah tersebut merupakan bantuan pribadi dari Ir.HA.Mudzakkar MH;

Bahwa terstruktur, sistematis dan masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan aparatur pemerintah daerah dan segala fasilitas yang dimilikinya sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya sangat signifikan pula mempengaruhi merosotnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon;

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf c, d, h *juncto* Pasal 60 huruf b, c, d, h PP Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 79 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 79 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan d PP Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya;

5.6. Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut di atas, sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara, maka mengharuskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tidak membiarkan hal demikian apalagi bukti-bukti yang kami ajukan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bukti peristiwa yang cukup signifikan. Tindakan Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti mengambil alih keputusan pelanggaran proses Pemilukada melainkan menilai implikasi yang timbul dalam penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan jajarannya;

5.7. Bahwa dalam kapasitas dan sifatnya selaku Peradilan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*prosedural justice*), memasung dan menyampingkan keadilan substansif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang kami kemukakan di atas merupakan pelanggaran konstitusi khususnya pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dan tidak melanggar azas Pemilu yang bersifat langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil

sebagaimana pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal:

“Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”. (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)

- 5.8. Bahwa terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang dalam pengalaman secara empiris terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di beberapa daerah tampak kurang efektif. maka kami harap Mahkamah Konstitusi menciptakan terobosan hukum guna menjalankan demokrasi untuk melepaskan dari pelanggaran konstitusi yang terstruktur dan masif;
- 5.9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” serta penjelasannya, ketentuan UUD 1945 tersebut di atas telah ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”
- 5.10. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengawal tegaknya demokrasi, oleh karenanya harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran yang terjadi dalam demokrasi itu sendiri, termasuk Pemilukada (vide Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi);
- 5.11. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu tahun 2013, tanggal 26 September 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 serta Surat Keputusan Termohon Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Periode 2014-2019, karena prosesnya diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius, sehingga yang harusnya diputuskan adalah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Luwu atau beberapa Kecamatan dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat Pemohon buktikan di persidangan yang mulia ini sifatnya sistematis, terstruktur dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama dan sesudah pencoblosan seperti yang terurai di atas.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013.
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Periode 2014-2019.
4. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor

42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 sepanjang Pasangan Calon Urut 3 Kol.(Purn) TNI. Ir. Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba, ST.

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kol.(Purn) TNI. Ir. Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba, ST tidak memenuhi syarat pengusulan Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013.
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Luwu dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Kol. Pur (TNI) Ir. Basri Suli, MM.Agr dan Thomas Toba, ST.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu untuk mengawasi secara ketat pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangan dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
8. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati |
|---|-----------|--|

- dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Nomor 43/Pilbup/Kpts-Kab-025.433371/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
 - 3 Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013, tertanggal 26 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
 - 4 Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013
 - 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
 - 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
 - Bukti P-6-1 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/Barumo/VI/2013 pada tanggal 8 Juni 2013 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
 - 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat pengunduran diri H.M. Nur Mattulia dari

Partai PDK yang ditujukan kepada Pimpinan PDK Kabupaten Luwu dengan surat Nomor Ist/IV/2013, tertanggal 21 April 2013.

- 9 Bukti P-9 Fotokopi Kartu keanggotan Partai Hanura atas nama H. M. Nur Mattulia Nomor 26130000532
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Pengunduran diri H. M. Nurmattulia dari keanggotaan DPRD Kab. Luwu tanggal 13 Mei 2013.
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 170/326/DPRD/V/2013; yang menerangkan pengunduran diri H. M. Nur Mattulia telah diterima dalam proses pemberhentian dan penggantian antara waktu Anggota DPRD Kabupaten Luwu.
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Pencalonan Diri H. M. Nur Mattulia sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Luwu (Formulir Model BB-5) dari Partai Hanura Kabupaten Luwu untuk Pemilu 2014.
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/056/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2010-2015.
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/05/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2013-2015 dengan menetapkan Irham As'ad, S.Ag sebagai Ketua menggantikan H.M. Nur Mattulia.
- 15 Bukti P-15 Foto H. M. Nur Mattulia menggunakan baju Partai HANURA pada saat pendaftaran dan penandatanganan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Kol. TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST pada tanggal 8 Juni 2013 di kantor KPU Kab. Luwu.
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/BA-PI/Panwaslu-Lw/VII/2013 pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013.

- 17 Bukti P-17 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Luwu Nomor 107/Panwaslu-LW/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 tentang Dukungan PDK tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Partai Politik pengusung sah terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu atas nama Kol. TNI (Purn). Basri Suli, MM.Agr. dan Thomas Toba, ST.
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Luwu tentang Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Luwu Partai Hanura pada tanggal 12 Juni 2013 pada Formulir Model BA KPU
- Bukti P-18.1 Fotokopi Keputusan KPU Luwu tentang Daftar Caleg Tetap (DCT) pada Formulir Model BE.1 KPU pada tanggal 22 Agustus 2013 yang tercantum atas nama H.M. Nur Mattulia.
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibacakan pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 dengan Nomor Perkara 97/DKPP-PKE-II/2013, yang menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu terkait pencalonan Paslon Nomor Urut 3.
- 20 Bukti P-20 Rekaman video anggota KPPS di tempat pemungutan suara Desa Sinaji, Kecamatan Bessesang Tempe, Kabupaten Luwu, yang melakukan pencoblosan secara berulang-ulang pada tanggal 18 September 2013.
- 21 Bukti P-21 Fotokopi Laporan Tim Pasangan Nomor Urut 3 ke Panwaslu Kecamatan Bessesang Tempe tanggal 19 September 2013 tentang pelanggaran KPPS mencoblos surat suara secara berulang-ulang.
- Bukti P-21.1 Fotokopi Laporan pelanggaran ke Panwaslu Kabupaten Luwu oleh Tim Pasangan Nomor Urut 3 Nomor 001.1/TIM-BARU MO/LW/IX/2013.
- 22 Bukti P-22 - Fotokopi Formulir Model C1 Tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat

- Pemungutan Suara;
- Fotokopi Formulir Model D tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara dan;
 - Fotokopi Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Basesang Tempe.
- 23 Bukti P-23 Foto pembukaan kotak suara dan rekaman video isi kotak suara yang dimasukkan dalam karung lalu dibawa oleh anggota KPU Kabupaten Luwu bersama pihak Kepolisian di Kantor PPK Kecamatan Walenrang ke Kantor KPU Luwu di Belopa tanggal 21 September 2013 di luar jadwal rapat rekapitulasi.
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Surat pengunduran diri Anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang atas nama Lyli Sefrianti.
- Bukti P-24.1 Fotokopi Testimoni Irmal Baso sebagai Ketua PPK Kecamatan Walenrang
- Bukti P-24.2 Surat Keterangan dokter pemerintah tentang gangguan psikologi yang dialami oleh salah satu Anggota PPK Kecamatan Walenrang berkaitan dengan intervensi aparat Kepolisian dan TNI yang terjadi di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
- 25 Bukti P-25 Rekaman video Intervensi yang dilakukan oleh Kapolres Luwu dan Dandim 1403 Sawerigading pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara PPK Kecamatan Walenrang tanggal 22 September 2013 di Kantor Kecamatan Walenrang
- Bukti P-25.1 Berita media lokal tentang aksi-aksi masyarakat yang menolak intervensi aparat keamanan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Kabupaten Luwu.
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Walenrang

- kepada PPK Walenrang Nomor 051/Panwaslu-WL/Pilbup/IX/2013, perihal Permohonan untuk Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu di seluruh TPS Wilayah Kecamatan Walenrang.
- 27 Bukti P-27 Rekaman video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Walenrang yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Luwu pada tanggal 25 September 2013 ditemukan 2 (dua) kotak suara dalam keadaan kosong dan semua kotak suara serta sampul Berita Acara yang segelnya dalam keadaan rusak.
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Laporan Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Basri Suli-Thomas Toba kepada Panwaslu dengan Surat Laporan Nomor 003/TP-BAIK Luwu/IX/2013 tanggal 23 September 2013 dan Surat Laporan Nomor 04/ TP BAIK Luwu/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
- P-28.1
- Fotokopi Formulir Model C1 Tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara;
 - Fotokopi Formulir Model D Tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara dan;
 - Fotokopi Formulir Model DA Tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Walenrang.
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara Pemberhentian Secara Tidak Hormat oleh KPU Kabupaten Luwu Nomor 2/BA/Pilbup/VII/2013 terhadap PPK Kecamatan Bua, PPK Kecamatan Larompong, PPS Desa Posi dan PPS Kelurahan Larompong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013.
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Nomor Urut 2 (dua) H.A. Mudzakkar dan H. Amru Saher yang memuat nama Ashar Mustamin Toputiri, Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan saudara kandung dari Arafat Mustamin Toputiri, Ketua PPK Bua.
- 31 Bukti P-31
- Fotokopi Formulir DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilih Kecamatan Larompong
 - Fotokopi Formulir DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Bua
 - Fotokopi Formulir D-1 tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan Desa Posi Kecamatan Bua;
 - Fotokopi Formulir D-1 tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan Larompong Kecamatan Larompong.
- 32 Bukti P-32 Foto posko dan Laporan keterlibatan PNS dalam pembentukan posko pemenangan dan menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.A. Mudzakkar dan H. Amru Saher.
- 33 Bukti P-33 Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas pelanggaran *money politic* Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan.
- 34 Bukti P-34 Video keterlibatan Kepala Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi dalam rangka Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.A. Mudzakkar dan H. Amru Saher
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Biodata dan Surat Bertulis Tangan Kepala Sekolah kepada wali murid untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2.

36. Bukti P-36
- Fotokopi Formulir C6 KWK-KPU tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013
 - Fotokopi Formulir A3 KWK KPU tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013
 - Fotokopi Model A4-KWK-KPU tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013, 23 Oktober 2013, dan 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

- KPUD Luwu dinilai melakukan pelanggaran karena menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan sebagai peserta pemilukada. Hal demikian terjadi karena surat pencalonan yang diberikan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sebagai salah satu partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Basri Suli-Thomas Toba) ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang sudah berhenti dan sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota PDK. Seiring itu, Dewan Pimpinan Nasional PDK sudah menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan baru mengganti Dewan Pimpinan Cabang PDK Kabupaten Luwu yang telah mengundurkan diri.
- DKPP menyatakan terjadi pelanggaran kode etik oleh tiga orang komisioner KPU Luwu, dan DKPP memberhentikan secara tetap Ketua KPU Luwu dan memberikan teguran keras kepada dua orang komisioner lainnya. Sanksi demikian dijatuhkan karena komisioner KPU Kabupaten Luwu terbukti menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Luwu.
- Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 12/2008 mengatur bahwa persyaratan yang mesti dipenuhi untuk setiap bakal peserta Pemilukada adalah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

- Pasal 59 ayat (5) huruf a UU 12/2008 menentukan bahwa partai politik dan/atau gabungan partai politik wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung.
- Frasa pimpinan partai politik dalam ketentuan tersebut menunjuk kepada ketua dan sekretaris partai politik, atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
- Pengajuan surat pencalonan pimpinan partai politik diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tanda tangan ketua atau sekretaris, atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik, sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik, sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.
- Pimpinan partai politik yang tidak sesuai dengan keputusan kepengurusan partai politik tidak berhak atau tidak berwenang menandatangani surat pencalonan. Jika hal tersebut terjadi, maka surat pencalonan tidak sah dan dukungan yang diberikan juga tidak sah.
- Ketidakabsahan dukungan tersebut menyebabkan syarat minimal dukungan sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 tidak terpenuhi, sehingga pasangan bakal calon dimaksud tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada.
- Pencalonan Pasangan Basri Suli-Thomas Toba tidak memenuhi syarat pencalonan karena surat pencalonan dari PDK ditandatangani oleh H.M. Nur Mattulia yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu sejak 21 April 2013, apalagi H.M. Nur Mattulia telah terdaftar dalam DCT Partai Hanura untuk Pemilu 2014.
- Selanjutnya Dewan Pimpinan Nasional PDK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu, bertanggal 7 Juni 2013, dengan menetapkan Irham As'ad sebagai Ketua PDK Luwu.
- Secara hukum H.M. Nur Mattulia tidak menjabat Ketua PDK sejak 21 April 2013 dan sejak 7 Juni 2013 telah diangkat pengganti definitif sampai 2015.

- Dalam hukum administrasi negara, jika ada orang mengundurkan diri atau menyatakan mengundurkan diri, hal demikian berarti secara materiil dia sudah tidak lagi bisa melakukan tindakan sesuai dengan jabatan sebelumnya.
- Dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, penilaian bahwa KPU Luwu terkait surat keputusan-keputusan DPC PDK Luwu di bawah kepemimpinan H. M. Mattulia memperlihatkan kesengajaan lembaga ini mengabaikan fakta pengunduran diri H. M. Mattulia dari PDK. Sebab sebagai lembaga yang juga bertugas menyelenggarakan Pemilu Legislatif, KPU Luwu dipastikan mengetahui secara persis profil keanggotaan partai politik yang menjadi calon legislatif, termasuk H.M. Mattulia.
- Terdapat kemungkinan KPU Luwu mendasarkan keputusannya kepada Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 terkait Pengujian UU Partai Politik, yang dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:
 - a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi partai pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi.
 - b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik dari partai politik yang mencalonkannya.
 - c. Tidak lagi terdapat calon pengganti dalam daftar calon tetap dari partai politik yang mencalonkannya.
- Jika dibaca seksama, Putusan Mahkamah ini hanya terkait dengan status anggota DPR atau anggota DPRD yang partai asalnya tidak lagi menjadi peserta Pemilu 2014. Bagi anggota DPR atau DPRD yang mengalami kasus seperti ini dapat mengundurkan diri dari partainya dan menjadi calon legislatif dari partai politik lain peserta Pemilu 2014 di mana perpindahan keanggotaan partai ini tidak menggugurkan haknya sebagai anggota DPR atau DPRD sesuai dengan persyaratan dalam Putusan Mahkamah di atas.
- Namun putusan demikian tidak menjadikan H.M. Nur Mattulia selaku anggota DPRD Kabupaten Luwu dari PDK tetap berhak mengatasnamakan sebagai pimpinan PDK.
- Berdasarkan hal-hal tersebut sikap KPU Luwu dapat dikualifisir sebagai keputusan yang tidak memiliki dasar-dasar yang sah secara hukum sehingga

harus dinyatakan batal demi hukum. Hal demikian dapat dikualifisir sebagai pelanggaran sistematis/terencana dengan didasarkan pada fakta berikut:

1. KPU Kabupaten Luwu tetap memutuskan bakal calon atas nama Basri Suli-Thomas Toba sekalipun terdapat dua orang anggota KPU Luwu yang tidak setuju atas alasan bakal calon dimaksud untuk dinyatakan memenuhi syarat.
2. Terhadap keputusan KPU Luwu, Panwaslu Luwu pun telah melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan rekomendasi agar KPU Luwu meninjau keputusan penetapan pasangan calon peserta Pemiluada Luwu, namun KPU Luwu tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 10 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu.
3. Pelanggaran yang terjadi dalam proses pencalonan juga telah diperiksa DKPP sebagai pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. DKPP juga memberikan penilaian yang sama dengan dua orang komisioner KPU Luwu dan Panwaslu Luwu bahwa pasangan calon Basri Suli-Thomas Toba tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Atas kesalahan yang disengaja tersebut, DKPP menyatakan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi etik terhadap 3 orang komisioner KPU Luwu.

SAKSI PEMOHON

1. H. Muh. Nur Mattulia

- Saksi adalah calon anggota legislatif Partai Hanura dan mantan Ketua PDK Kabupaten Luwu.
- Saksi menandatangani surat pengusulan Basri Suli-Thomas Toba karena saksi dipanggil KPU Kabupaten Luwu melalui sekretaris saksi. Pada awalnya saksi menolak tetapi karena KPU Luwu meyakinkan bahwa saksi masih berhak menandatangani surat pengusulan pasangan calon atas nama PDK, maka saksi menandatangani surat pengusulan tersebut.
- Pada saat saksi menandatangani surat pengusulan Basri Suli-Thomas Toba, saksi belum menerima SK terkait pengunduran diri dari PDK.
- Dalam AD/ART PDK diatur bahwa orang yang mengundurkan diri dari PDK tetap menjalankan tugas hingga ada SK penggantian pengurus partai.

- Saksi tidak membaca surat pengusulan Pasangan Basri Suli-Thomas Toba tetapi saksi tahu bahwa surat tersebut tentang pengusulan pasangan calon Basri Suli-Thomas Toba.
- Saat akan menandatangani surat pengusulan, saksi sudah menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu bahwa saksi sudah mengundurkan diri tetapi belum ada SK penggantian.
- Surat pengunduran dari DPR ditandatangani oleh saksi pada 13 Mei 2013.
- Saksi hingga sekarang masih aktif sebagai Anggota DPR dari PDK.

2. Suherman Paminneri

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu.
- Partai Hanura mengetahui bahwa M. Nur Mattulia menandatangani surat pengusulan Basri Suli-Thomas Toba padahal telah bergabung sebagai anggota Partai Hanura dan sejak bulan Maret 2013 telah terdaftar dalam DCS.
- M. Nur Mattulia sedang mengikuti deklarasi Hanura saat dipanggil KPU Kabupaten Luwu dan menandatangani surat pengusulan. Saksi diberitahu M. Nur Mattulia bahwa M. Nur Mattulia baru menandatangani surat pengusulan pasangan calon atas nama PDK Kabupaten Luwu.
- M. Nur Mattulia pernah menyampaikan kesiapannya untuk memenuhi syarat berhenti dari partai politik lama sebelum bergabung dengan Partai Hanura.
- DPC Partai Hanura Kabupaten Luwu tidak mengecek pemberhentian M. Nur Mattulia ke DPP PDK. Hal demikian diserahkan kepada yang bersangkutan.
- H.M. Nur Mattulia bergabung dengan Partai Hanura pada 15 Maret 2013.
- Saat H.M. Nur Mattulia mendaftar sebagai Anggota Hanura tidak langsung dibuatkan kartu anggota.
- Pada 23 Maret 2013 surat pengunduran H.M. Nur Mattulia diserahkan kepada Partai Hanura, kemudian KTA diberikan oleh Partai Hanura kepada H.M. Nur Mattulia.
- Sejak memegang KTA Hanura maka hak dan kewajiban Partai Hanura melekat kepada H.M. Nur Mattulia

3. Muh. Said Rasyid

- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).

- Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor I dan Pasangan Nomor III adalah keluarga dekat (sepupu).
- Walenrang Mamasi (Warmas) memiliki organisasi adat (Tomokaka). Kedua orang dimaksud adalah pemimpin Tomokaka.
- Warmas yang terdiri dari 6 kecamatan sejak dulu adalah basis kemenangan Syukur Bijak (Pasangan Calon Nomor Urut 1).
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendeklarasikan pasangan sejak Desember 2012, yang lebih dulu dibanding pasangan lain.
- Terdapat beberapa calon pasangan yang mengundurkan diri karena kaitan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Setelah penetapan pasangan calon oleh KPU Luwu, saksi melapor secara lisan kepada Panwaslu bahwa Tim saksi merasa keberatan dengan diloloskannya pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 3 Oktober 2013 saksi ikut hadir dan mendengarkan Putusan DKPP yang intinya Putusan DKPP menyatakan KPU Luwu dinyatakan bersalah, memecat Ketua KPU Luwu, memberi teguran keras kepada dua Anggota KPU Luwu. Berdasarkan salinan putusan, pemecatan Ketua KPU Luwu terkait dengan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Agus Toro

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi melaporkan kepada Panwaslu mengenai adanya *money politic* di Kecamatan Walenrang Selatan, Desa Bassiang Timur yaitu Sukirman memberi uang Rp.200.000,- kepada Hasra agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Laporan kepada Panwaslu Luwu telah dilimpahkan kepada Polres dalam hal dugaan penggelembungan suara di TPS 10 Desa Sinaji.

5. Irmal Baso

- Saksi adalah Ketua PPK Walenrang yang telah mengundurkan diri.
- Saksi mengundurkan diri sebagai dari jabatan Ketua PPK Walenrang sejak 23 September 2013, setelah Pemilukada selesai.
- Saksi mengundurkan diri karena ada intervensi dari pihak kepolisian dan militer.
- Pada 20 September 2013 saksi diperintah oleh Komisioner KPU Luwu bernama Andik yang memerintahkan saksi agar mengambil dokumen yang

ada di dalam semua kotak suara Kecamatan Walenrang, namun Saksi menolak perintah KPU Luwu dimaksud.

- Besoknya, 21 September 2013, saksi dijemput oleh Kapolsek atas perintah Kapolres dan diajak untuk membuka kotak suara. Saksi sempat melapor kepada Ketua Panwaslu Luwu dan Ketua Panwaslu Luwu meminta agar saksi tidak membuka karena tidak ada kesepakatan dari para pihak.
- Saksi di bawah tekanan polisi dan tentara, saat itu Wakapolres hadir, membuka 47 kotak suara dan memindahkan isinya kedalam karung.
- Saksi tidak tahu maksud permintaan pembukaan kotak suara dimaksud.
- Saksi membawa karung berisi dokumen yang berasal dari dalam kotak suara ke KPU Luwu dan meninggalkan kotak suara di PPK.
- Di kantor KPU Luwu para staf KPU Luwu memeriksa dokumen-dokumen yang berada di dalam karung.
- Saat peristiwa pembukaan kotak suara tersebut belum ada penghitungan suara di PPK.
- Seharusnya penghitungan di PPK Walenrang dilakukan pada 22 September 2013.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.30 saksi dibawa ke Polres kemudian meninggalkan Polres sekitar pukul 21.00 malam. Di dalam kantor Polres, Anggota Panwaslu menanyai saksi mengapa saksi mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut.
- Anggota Polres tidak ada yang menanyai saksi.
- Sepulang dari Polres, saksi diminta kembali ke kantor KPU Luwu untuk mengambil dokumen yang tadi diperiksa KPU Luwu. Setelah dokumen diserahkan dan dibawa oleh saksi, kemudian saksi mengembalikan dokumen-dokumen tersebut ke dalam kotak suara.
- Kemudian saksi bertemu Wakapolres untuk membicarakan pleno penghitungan suara oleh PPK Walenrang yang akan dilaksanakan esok hari.
- Saat pleno rekapitulasi PPK Walenrang, Kapolres dan Dandim ikut masuk mengatur tempat duduk para saksi.
- Saksi meminta para saksi pasangan calon yang tidak memiliki surat mandat dan undangan agar meninggalkan ruangan pleno, namun Kapolres dan Dandim meminta para saksi yang tidak memiliki surat mandat dan

undangan agar tetap di tempat. Saksi pasangan lain yang memiliki surat mandat dan undangan memprotes kebijakan Kapolres dan Dandim, yang kemudian menjadikan pleno *deadlock*.

- Karena terjadi *deadlock*, saksi menyatakan bahwa pleno diundur besok, 23 September 2013. Pada 22 September 2013 malam saksi mengajukan surat pengunduran diri.
- Pada 19 September 2013 saksi telah menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK kepada KPU Luwu dari 47 kotak.
- Pada 20 September 2013 KPU Luwu meminta saksi mengambil C1-KWK dari kotak dan menyerahkan kepada KPU Luwu.
- Sebelum pemaksaan pembukaan kotak suara, tidak ada kejadian apapun yang terjadi di Kecamatan Walenrang.
- Saat saksi membuka kotak, yang menyaksikan adalah Wakapolres Luwu, Kapolsek, anggota kepolisian lainnya, dan seorang staf lainnya.
- Wakapolres mengatakan kepada saksi, "Kau buka kotak suara untuk melanjutkan penghitungan KPU Luwu".
- Anggota Panwaslu bernama Hayrul datang saat saksi telah membuka 3 kotak di PPK Walenrang. Hayrul mengatakan bahwa pembukaan kotak suara tersebut melanggar peraturan, tetapi pihak kepolisian tetap meminta agar kotak suara agar dibuka.
- Saksi tidak sempat mencatat jumlah dokumen yang dimasukkan ke dalam karung.
- Pada 21 September 2013 saksi menyerahkan Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C2-KWK dari kotak kepada staf KPU Luwu yang kemudian staf KPU Luwu memeriksa dokumen-dokumen tersebut.
- Saat dokumen diperiksa di KPU Luwu, saksi dibawa ke kantor Polres Luwu dan ditanya beberapa hal oleh komisioner Panwaslu Luwu bernama ibu Hadyang yang antara lain menanyakan mengapa saksi mengeluarkan dokumen-dokumen dimaksud.
- Pada 21 September 2013 malam saksi diminta oleh KPU Luwu agar mengambil kembali dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Luwu agar dimasukkan kembali ke dalam kotak suara di PPK Walenrang.

- Saat saksi meninggalkan dokumen PPK Walenrang ke KPU Luwu, tidak ada pihak PPK Walenrang yang mengawasi melainkan hanya diawasi oleh staf KPU Luwu.
- Saksi tidak ingat nama staf Sekretariat KPU Luwu yang memeriksa dokumen dalam karung yang diserahkan saksi kepada KPU Luwu.
- Bentuk bundelan/gulungan dokumen yang diserahkan oleh saksi kepada KPU Luwu berbeda dengan bentuk bundel/gulungan yang diserahkan kembali oleh KPU Luwu kepada saksi.
- Saksi mengambil karung dokumen dari KPU Luwu dalam kondisi karung telah terikat rapi.
- Saksi memasukkan dokumen kembali ke dalam masing-masing kotak suara dengan disaksikan Anggota Panwaslu bernama Lyli.
- Saat saksi dijemput Wakapolres dan membuka kotak suara 21 September 2013, Dandim tidak ada di lokasi.
- Saksi melihat Dandim hanya pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Walenrang.
- Wakapolres sempat membentak-bentak saksi di rumah saksi hingga anak dan istri saksi ketakutan.
- Dandim, pada saat pelaksanaan Pleno PPK Walenrang, mengatakan bahwa saksi adalah biang kerok permasalahan yang terjadi.
- Pada saat Pleno Rekapitulasi tanggal 22 September 2013 di PPK Walenrang, saksi meminta agar saksi masing-masing pasangan calon yang tidak memiliki surat mandat dan surat undangan agar keluar dari ruangan pleno, namun Kapolres dan Dandim tetap mengatur agar saksi yang tidak memiliki mandat dan undangan tetap mengikuti pleno. Hal demikian pada akhirnya mengakibatkan pleno mengalami *deadlock*.
- Saksi tidak menyimpan dokumen apapun yang berada di luar kotak suara. Menurut para KPPS semua dokumen telah dimasukkan ke dalam kotak suara.
- Saksi lari saat melihat kedatangan mobil KPU Luwu yang ditumpangi Sadakatti Andi Arsyad karena takut muncul permasalahan karena tidak ada saksi pasangan calon yang ada di kantor PPK Walenrang.
- Dua anggota PPK Walenrang tidak aktif mengurus kegiatan Pemilukada, dan seorang lagi sakit.

6. Lyli Sefrianti

- Saksi adalah Anggota Panwascam Walenrang.
- Pada 22 September Ketua Panwaslu bernama Haerul memerintahkan saksi agar datang ke kantor PPK Walenrang untuk mengawasi pemasukan kembali dokumen ke dalam kotak suara PPK Walenrang.
- Sekitar pukul 23.00 Ketua PPK datang dengan dikawal aparat kepolisian.
- Ketua PPK membuka 47 kotak suara dan memasukkan kembali Formulir Model C2-KWK besar ke dalam kotak-kotak suara tersebut.
- Saksi memeriksa kotak suara tersebut dan memastikan gembok kotak suara telah tersegel.
- Pintu ruangan digembok dua dengan masing-masing kunci dipegang oleh Ketua PPK dan Kepolisian.
- Pada 25 September 2013 rekapitulasi PPK Walenrang diambil alih oleh KPU Luwu.
- Saat mengawasi pemasukan dokumen ke dalam kotak suara, tidak ada dokumen yang rusak.
- Pada 24 September 2013 saksi rapat pleno dengan Ketua Panwaslu dan Panwaslu merekomendasikan agar PPK mengadakan penghitungan ulang karena adanya pembukaan kotak suara di luar pleno kecamatan.
- Pada 24 September 2013 saksi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Panwaslu.

7. Muh. Rizal

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pleno di tingkat PPK Walenrang.
- Pada saat pleno PPK Walenrang 22 September 2013 akan dimulai, Kapolres, Dandim, dan beberapa aparat berpakaian preman sudah ada di dalam ruangan dan mengatur tempat duduk para saksi.
- Ketua PPK Walenrang bernama Irmal Baso meminta saksi pasangan calon yang tidak memiliki undangan agar keluar dari ruang pleno, namun Kapolres dan Dandim memaksakan agar saksi Pasangan Calon Nomor 3 yang dianulir oleh Ketua PPK tetap berada di dalam.
- Selanjutnya Pleno tidak dapat segera dimulai karena saksi ganda dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibawa keluar ruangan oleh Dandim dan Kapolres. Kapolres mengatakan kepada saksi bahwa Kapolres sedang

menelpon Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengkonfirmasi keberadaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Penghitungan suara pada 22 September 2013 akhirnya gagal.
- Pada 23 dan 24 September pleno rekapitulasi PPK Walenrang gagal karena anggota PPK tidak lengkap.
- Selanjutnya pleno diambil alih KPU Luwu pada 25 September 2013, namun saksi tidak hadir.

8. Tangdi Renggo

- Saksi adalah Koordinator Kecamatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 18 September 2013 sekitar pukul 09.00 saksi datang ke TPS 2 Desa Sinaji dan melihat ada warga setempat memilih berulang-ulang yang diketahui oleh penyelenggara.
- Saksi melihat empat orang melakukan pencoblosan berulang-ulang sekitar pukul 09.00, yaitu Mimba, Jabar, Sardi, dan Muralo. Dari empat orang tersebut, dua di antaranya adalah petugas dan dua di antaranya adalah warga/pemilih.
- Saksi berada di TPS 2 dimaksud sekitar 15 menit.
- Petugas memanggil pemilih, dan ketika pemilih tidak hadir maka petugas mencobloskan surat suara pemilih yang tidak hadir tersebut.
- Dalam TPS 2 tersebut ada saksi pasangan calon lain namun tidak ada yang protes karena ada kesepakatan bahwa pemilih yang tidak hadir akan diwakili.
- Di TPS 1 terdapat sisa surat suara yang akan dibagi-bagi kepada masing-masing kandidat. Saksi mengatakan bahwa hal demikian melanggar peraturan, tetapi petugas dan saksi-saksi pasangan calon tetap membagi surat suara tersebut.
- Pemenang di TPS 2 Sinaji adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Penghitungan suara di TPS 2 Sinaji selesai sekitar 11.30.

9. Taslim Pasanga

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 18 September 2013 Saksi ditelepon saksi Tangdi Renggo dan diberitahu ada masalah di Desa Sinaji.

- Kemudian pada 19 September 2013 Saksi dan saksi Tangdi Renggo melaporkan kepada Panwasdam bernama Sanusi terkait adanya masalah di Desa Sinaji. Masalah yang terjadi dan dilaporkan telah direkam.
- Pada saat pencoblosan di TPS 4 Desa Kanna Utara saksi melihat ada 20 zaak semen, yang kata Ketua TPS semen tersebut adalah sumbangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk pembangunan masjid.
- Ada kepala sekolah yang seharusnya memilih di TPS 1 Desa Kanna Utara (terdaftar di DPT TPS 1) tetapi diberi surat pindah untuk memilih di TPS 2.
- Saksi tidak melihat langsung kepala sekolah dimaksud mempengaruhi pemilih di TPS 2.
- Kepala sekolah dimaksud diprotes oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun kepala sekolah bersangkutan tetap memilih di TPS 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 21 Oktober 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu pada Kabupaten Luwu Tahun 2013 telah dilakukan pada tanggal 18 September 2013, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013, bertanggal 7 Pebruari 2013, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;(vide bukti T-10);
2. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas adalah bukan objek sengketa berupa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang hasilnya ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon berdasarkan Keputusan Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Ka-025.433371/VIII/2013 tentang Penetapan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;(vide bukti T-4)
4. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Luwu pada tanggal 26 September 2013, dan dituangkan dalam surat keputusan Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013;(vide bukti T-1)

Dalil tentang Pelanggaran Termohon Dalam Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon pada poin 5.1, halaman 8 sampai dengan halaman 17, Termohon membantah dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat dan teliti terhadap pemenuhan syarat-syarat pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon halaman 8 dan 9 poin 5.1, huruf a dan b sebelum Termohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, termasuk ditetapkannya pasangan calon Kolonel TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;

5.2. Bahwa dengan merujuk pada Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana juga yang telah dikutip oleh Pemohon, pada Pasal 16 ayat (1) menegaskan:

(1) *Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:*

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri secara tertulis

c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau

d. Melanggar AD/ART

(2) *Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART.*

(3) *Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan di*

lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pasal 16 ayat (2) tersebut di atas mengatur dengan sangat jelas mengenai prosedur dan tata cara yang harus dipedomani dalam pemberhentian seorang anggota partai politik yang telah mengundurkan diri, yakni dilakukan melalui mekanisme internal partai politik sesuai ketentuan Anggaran Dasar Partai Politik yang bersangkutan.

- 5.3. Bahwa pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Kol. TNI. (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST. di KPU Luwu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wita. Pada saat pendaftaran tersebut, Kepengurusan DPK PDK Kabupaten Luwu yang terdaftar di KPU Luwu (Termohon) tercatat atas nama H. Nur Mattulia dan Irham As'ad, S.Ag selaku Ketua dan Sekretaris berdasarkan SK. Nomor PDK/SK/PP—SJ/056/I/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2010-2015 (vide **bukti T-11**); Dengan demikian maka **H. Nur Mattulia** dan **Irham As'ad, S.Ag** berwenang menandatangani Surat Pencalonan untuk mengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Koln.TNI.(Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST;
- 5.4. Bahwa selain berdasar pada Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/056/I/2011 tersebut pada poin 5.4 di atas, pencalonan Koln.TNI.(Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thomas Toba, ST. oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) juga didasarkan pada *Surat Ketua Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (DPN PDK) Nomor PDK/Rekom/PP-SJ/027/III/2013, bertanggal 18 Maret 2013, perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan* yang antara lain menyatakan bahwa DPN PDK menyetujui usul untuk mendukung sdr. Kolonel.TNI.(Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. sebagai Calon Bupati Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013–2018 (Bukti T-13);
- 5.5. Bahwa dalil Pemohon poin 1 s.d 10, halaman 9-11 permohonannya yang menguraikan dalil-dalil terkait pengunduran diri H.M. Nur Mattulia sebagai Ketua dan anggota PDK Kabupaten Luwu, menurut hemat Termohon

tidak serta merta menghilangkan hak dan kewenangan H.M. Nur Mattulia baik sebagai anggota maupun sebagai ketua DPK PDK Kabupaten Luwu sepanjang yang bersangkutan belum menerima secara resmi surat keputusan pemberhentian dari Partainya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut:

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia*
- b. Mengundurkan diri secara tertulis*
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. Melanggar AD/ART*

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART.

5.6. Bahwa berkaitan dengan penjelasan serta uraian jawaban Termohon di atas, maka seandainya perubahan kepengurusan PDK Kabupaten Luwu sudah diterima oleh Termohon sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon maka tentu saja KPU Kabupaten Luwu/Termohon akan menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon dan/atau Partai Pengusungnya untuk memperbaiki surat Pencalonan pada masa perbaikan sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 93 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur bahwa:

“(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat”;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari Pengurus PDK tentang adanya kepengurusan baru DPK PDK Kabupaten Luwu sebelum Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan bahkan sampai pada saat Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, maka keputusan Termohon *in casu* KPU Luwu menetapkan Pasangan Calon Kol.TNI.(Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan

Thomas Toba, ST. sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 adalah sah dan berdasar hukum;(vide bukti T-5)

Lebih jauh perlu Termohon tegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya Surat Keputusan DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/05/VI/2013 bertanggal 7 Juni 2013 yang menetapkan Irham As'ad S.Ag. sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Luwu memang benar adanya, namun baru diketahui dari adanya lembaran *faximile* yang beredar sesudah pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Jika berdasar pada logika yang sehat, seandainya pengangkatan sdr. Irham As'ad, S.Ag. sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Luwu sudah diterima secara resmi oleh DPK PDK Kabupaten Luwu sebelum mendaftarkan pasangan calon usungannya, maka tentu saja Irham As'ad S.Ag. akan bertanda tangan sebagai Ketua DPK PDK pada surat pencalonan yang didaftarkan pada tanggal 8 Juni 2013 di KPU LUWU dan bukan bertanda tangan sebagai Sekretaris DPK PDK, apalagi secara internal, PDK memberikan dukungan yang solid untuk pencalonan sdr. Kol. TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr. dan Thoman Toba, ST. (bukti T-14);

- 5.7. Bahwa kendati pun ada informasi yang tidak resmi yang diterima KPU Luwu berkenaan dengan penggantian Pengurus DPK PDK Kabupaten Luwu sesudah masa pendaftaran bakal Pasangan Calon, maka tetap saja Termohon tidak dibolehkan (dilarang) melakukan perubahan dalam hal ini membatalkan dukungan PDK yang ditandatangani H.M. Nur Mattulia, sebab ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sudah menegaskan pada Pasal 66 ayat (1) bahwa:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon”.

Adapun masa pendaftaran bakal pasangan calon dimulai pada tanggal 3 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 9 Juni 2013 (vide bukti T-10);

- 5.8. Bahwa Pemohon menerapkan standar ganda atau tidak konsisten dalam memaknai maksud dari usungan yang ditandatangani oleh pengurus Parpol yang Partainya tidak ikut sebagai kontestan Pemilu legislatif tahun 2014, dan telah terdaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014 melalui partai lain. Seperti yang terjadi pada ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) atas nama Drs. Ottong Amir Syam yang juga sudah

mendaftar sebagai calon legislative pada Partai Amanat Nasional (PAN), tapi tetap bertandatangan pada surat pencalonan yang mengusung pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon Basmin Mattayang dan Syukur Bijak (Pemohon): vide bukti T-15

Bahwa sikap atau bentuk konsistensi dan tidak memihak dari Termohon telah ditunjukkan dengan perlakuan yang sama yakni menyatakan dukungan PBR dan dukungan PDK adalah sah karena pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon usungan dari kedua partai tersebut KPU berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang ada pada saat pendaftaran. Karena itu pula maka terhadap dukungan PBR, meskipun Ketuanya yakni Drs. Ottong Amir Syam telah mengundurkan diri dan pindah partai serta telah terdaftar sebagai Caleg pada Partai Amanat Nasional (PAN) namun karena belum ada surat keputusan pemberhentiannya secara resmi pada saat mendaftarkan Pasangan Bakal Calonnya maka dukungan PBR kepada Pemohon tetap dinyatakan sah oleh Termohon;

- 5.9. Bahwa sejak dari awal Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.43337/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013. Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, mestinya Keputusan Termohon tersebut diuji keabsahannya atau disengketakan terlebih dahulu pada lembaga peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak saat ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
- 5.10. Bahwa menyangkut dalil Pemohon tentang putusan DKPP, Termohon menilai bahwa putusan DKPP tersebut mengandung keganjilan yang menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya DKPP dalam memutus perkara aduan terhadap Termohon KPU Kabupaten Luwu telah bersikap tidak profesional. Penilaian tersebut Termohon dasarkan pada fakta di mana DKPP melakukan RALAT terhadap Putusan DKPP Nomor 97/DKPP-PKE-II/2013 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah diputuskan dalam rapat pleno enam anggota DKPP pada hari Jum'at 27 September 2013 dan dibacakan dalam Sidang Kode

Etik terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013, dengan mengeluarkan MAKLUMAT DKPP Nomor 97/DKPP-PKE-II/2013 bertanggal 3 Oktober 2013 disertai perubahan diktum putusan butir 2 dan butir 3, sebagai berikut:

Dictum poin 2 yang semula menyatakan:

“Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I, atas nama H. Andi Fadellang, S.H., M.H; serta sanksi peringatan keras kepada Teradu III dan Teradu V atas nama Muhammad Ashar Sabri, S.Hi dan Muhammad Ridwan Salam; (vide bukti T-71)

Dirubah dengan maklumat tersebut sehingga dictum poin 2 berbunyi sebagai berikut: *“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, atas nama H. Andi Fadellang, SH. MH; serta sanksi peringatan keras kepada Teradu II dan Teradu V atas nama sdr. Saddakati Andi Arsyad dan sdr. Muhammad Ridwan Salam; (vide bukti T-72)*

selanjutnya diktum poin 3 yang semula menyatakan:

”Merehabilitasi nama baik Teradu II dan Teradu IV masing-masing atas nama Saddakati Andi Arsyad dan Syamsul Alam, SE. M.Si; (vide bukti T-71)

dirubah dengan maklumat tersebut sehingga dictum poin 3 berbunyi sebagai berikut:

”Merehabilitasi nama baik Teradu III dan Teradu IV masing-masing atas nama Muhammad Ashar Sabri, S.Hi. dan Syamsul Alam, S.E., M.Si; (vide bukti T-72)

- 5.11. Bahwa tidak benar dalil dan dalih Pemohon pada halaman 16 dan 17 yang mengutip pertimbangan hukum pada halaman 235 Putusan PHPU Pilkada Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98/PHPU.D-X/2012 sebab kasus posisi Permohonan Pemohon berbeda secara fundamental dengan kasus Posisi Permohonan Pemohon perkara Morowali Nomor 98/PHPU.D-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pada kasus Pilkada Kabupaten Morowali KPU melolosakan Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga sangat berbeda dengan posisi kasus yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Dalil Tentang Termohon Melakukan Kecurangan Untuk Membantu Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Kecamatan Bessesang Tempe

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 angka 5.3 yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. A. Mudzakkar, M.H. dan H. Amru Saher, ST, adalah dalil yang tidak berdasar sebab Pemohon tidak menyebutkan siapa oknum TPS yang dimaksud, dan tidak menyebutkan secara jelas Nomor TPS berapa? di Desa Sinaji. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon juga tidak pernah menerima laporan maupun rekomendasi dari Panwas Pemilu Kabupaten Luwu tentang kecurangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta dan data resmi hasil Penghitungan suara, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada seluruh TPS di Desa Sinaji berlangsung lancar dan diterima oleh saksi seluruh Pasangan Calon tanpa catatan keberatan, (**vide bukti T-45**);

- b. Bahwa dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang di semua TPS pada semua Desa adalah dalil yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 104 ayat (2) mengatur bahwa *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

Huruf c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Selanjutnya, Pasal 105 mengatur bahwa Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf c dan Pasal 105 tersebut, maka dengan tidak adanya hasil penelitian dan pemeriksaan serta rekomendasi dari Panwas atas dugaan terjadinya pelanggaran pemungutan suara, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan hasil

penghitungan suara pada semua TPS dan melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 12 Desa harus dikesampingkan, apalagi saksi dari Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara dibuktikan dengan tandatangan saksi-saksi Pemohon pada Formulir C hasil Penghitungan suara pada semua TPS yang dimaksud.

Bahwa uraian bantahan dan tanggapan Termohon di atas, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci, kapan, di mana dan bagaimana, serta siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, Termohon berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang sedemikian itu harus dikesampingkan, karena Termohon telah melaksanakan Pemilu pada Tahun 2013 dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kecamatan Walenrang

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil dan dalih Pemohon yang menyatakan pelanggaran terjadi di PPK Kecamatan Walenrang, dengan menyebut salah satu Anggota KPU Kabupaten Luwu bersama dengan aparat keamanan unsur Polri melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 21 September 2013. Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa kehadiran aparat Kepolisian dan TNI di lokasi melaksanakan rekapitulasi di Kecamatan Walenrang, semata-mata hanya menjalankan tugas pengamanan dan bukan mengintimidasi penyelenggara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Penjagaan ketat yang dilakukan oleh petugas keamanan (Polri dan TNI) dikarenakan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 salah seorang anggota Panwas Kecamatan Walenrang bernama Hayrul. B tertangkap tangan dan diperiksa oleh pihak Kepolisian karena melakukan penukaran Formulir C1 asli yang terkumpul di kantor Panwas Kabupaten Luwu dengan Formulir C1 dari 13 (tiga belas) TPS yang tersebar di 4 (empat) Desa dalam wilayah Kecamatan Walenrang, formulir mana sudah mengalami perubahan/dipalsukan. Kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak Kepolisian Polres Luwu;
- 2.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Klarifikasi Panwaslu pada Kabupaten Luwu pada tanggal 21 September 2013 terhadap Hayrul B. (Vide bukti T-40) selaku anggota panitia pengawas pemilihan umum telah mengakui

telah mengambil Form C1 asli di kantor Panwaslu Kabupaten Luwu pada Hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 15.00 dan kemudian menukarkan dengan Form C1 yang sudah mengalami perubahan/dipalsukan.

Bahwa pemeriksaan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Luwu juga dilakukan terhadap ketua PPK Kecamatan Walenrang atas nama Irmal Baso pada tanggal 21 September 2013; (vide bukti T-39)

- 2.3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Walenrang telah dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 22 September 2013, pukul 13.00 Wita, tapi oleh adanya protes dari saksi Pemohon yang berkeras meminta penundaan pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPK maka Ketua PPK Kecamatan Walenrang selaku Pimpinan rapat Pleno Terbuka memutuskan menunda Rapat Pleno tersebut ke tanggal 23 September 2013, namun nyatanya pada tanggal 23 September 2013 tersebut, anggota PPK yang hadir hanya 2 orang, maka disepakati penundaan untuk kedua kalinya menjadi keesokan harinya atau tanggal 24 September 2013. Namun pada tanggal 24 September Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat PPK tetap tidak dapat dilaksanakan karena Rapat Pleno hanya dihadiri 2 orang anggota PPK. Ketua PPK beserta 2 (dua) anggota PPK lainnya tidak memberi kabar serta alasan atas ketidak hadiran mereka;
- 2.4. Bahwa karena PPK Kecamatan Walenrang tidak mampu melaksanakan Rekapitulasi sesuai Jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan SK KPU Nomor 01/Pilbup/Kpts/KKPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 maka Termohon memutuskan me-Nonaktifkan Sementara PPK Kecamatan Walenrang berdasarkan Berita Acara Penonaktifan Sementara Nomor 23/BA/pilbup/XI/2013 tanggal 25 September 2013, (vide bukti T-33) dan selanjutnya Termohon mengambil alih kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Walenrang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/IX/2013, tanggal 25 September 2013 (vide bukti T-34);

- 2.5. Bahwa pengambil alihan kegiatan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Walenrang yang tidak selesai, maka KPU Kabupaten Luwu juga mengacu pada:
- a. Surat Panwaslu Kabupaten Luwu Nomor 161/Panwaslu-LW/IX/2013 perihal penyampaian. Isi surat meminta kepada KPU Kabupaten Luwu untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK Walenrang yang sampai tanggal 23 September 2013 belum dapat menyelesaikan rekapitulasi;
 - b. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 174/Bawaslu-Sulse/IX/2013 yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten Luwu perihal kondisi penyelenggaraan tahapan penghitungan suara di KPU Kabupaten Luwu;
 - c. Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700/KPU-Prov-025/IX/2013 perihal tindak lanjut surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang meminta KPU Kabupaten Luwu untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan tetap melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
 - d. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Jauhar, S.Ag dan Sdr. Subur Almajid masing-masing sebagai anggota PPK Kecamatan Walenrang tertanggal 24 September 2013 yang menyatakan ketidaksanggupan menyelesaikan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- 2.6. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPK kecamatan Walenrang di Kantor KPU Kabupaten Luwu, terdapat 2 (dua) kotak suara PPS yang tidak berisi hasil rekapitulasi tingkat desa/kelurahan yang tidak terisi yakni PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase. Sehingga atas kesepakatan bersama Panwaslu Kabupaten Luwu, KPU Kabupaten Luwu dan Saksi yang hadir maka untuk kedua Desa tersebut dilakukan Rekapitulasi Ulang di tingkat Desa dengan membuka kotak suara TPS yang ada di Desa Walenrang dan

Desa Kalibamamase. Kesepakatan dimaksud dituangkan dalam berita acara Nomor 25/BA/IX/2013 tentang pembukaan Kotak TPS.(Vide bukti T-35) Selanjutnya dilakukan rekapitulasi ulang tingkat PPS Walenrang dan PPS Kalibamamase sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 26/BA/IX/2013,(vide bukti T-36) hasil dari rekapitulasi ulang tersebut selanjutnya dibacakan dan direkap di tingkat Kecamatan Walenrang.

3. Struktur Organisasi Termohon Diselenggarakan oleh Pejabat yang Tidak Berhak dan Tidak memiliki Legitimasi Hukum

3.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPK Kecamatan Bua, Kecamatan Larompong dan Ketua PPS Desa Posi, Kelurahan Larompong secara nyata telah diberhentikan oleh Termohon sesuai Berita Acara pemberhentian Secara tidak hormat Nomor 2/BA/Pilbup/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013,(vide bukti T-22), sebab tidak ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan pemberhentian, tapi surat perihal Penyampaian Teguran tertanggal 1 Agustus 2013, (vide bukti T-23 dan T-24). Bahwa setelah dilakukan pemanggilan dan dilakukan klarifikasi dan peninjauan ulang, diputuskan bahwa hanya diberikan Teguran Keras untuk kembali bekerja memperbaiki kinerja, adapun isi surat menegaskan:

- “1. Keduanya diberikan kesempatan untuk lebih membangun komitmen dan Integritas selaku Penyelenggara dan kembali bekerja sesuai tugas dan tanggung jawa masing-masing berdasarkan Perundang-undangan.*
- 2. Upayakan dalam melaksanakan tugas-tugas disetiap Tahapan kegiatan tidak terpengaruh dengan bujukan/rayuan dan tipu daya dari pihak-pihak yang berkepentingan;*
- 3. Ketua PPK diharapkan mampu mengontrol/mengawasi dan mengayomi teman-teman anggota PPK dan kepada seluruh ketua/anggota PPS se-Kecamatan Larompong;*
- 4. Ketua dan Anggota PPS harus mampu bekerjasama dan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis antara sesama anggota;*

5. *Jika ada hal-hal/Informasi yang tidak aau meragukan, maka segera konsultasikan dengan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Luwu dan usahakan tidak melalui Telepon.”*

Demikian halnya terhadap Ketua PPK Bua, dilakukan pemanggilan dan dilakukan klarifikasi dan peninjauan ulang, juga diputuskan bahwa hanya diberikan Teguran Keras untuk kembali bekerja memperbaiki kinerja.

Bahwa tidak dilakukannya pemecatan terhadap penyelenggara pada tingkat Kecamatan dan Desa/kelurahan pada Pemilukada Kabupaten Luwu, tindakan mengaktifkan kembali para penyelenggara tersebut tidaklah secara langsung merugikan Pemohon, sebab setiap pasangan calon mendapat akibat yang sama. Dengan alasan tersebut, menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- 3.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *“ketidaknetralan Penyelenggara ini semakin diperparah dengan kedudukan Ketua PPK Kecamatan Bua bernama Arafat Mustamin yang ternyata bersaudara kandung dengan ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ashar Mustamin Toputiri sehingga semakin menambah hubungan sebab akibat ketidakmandirian pihak Termohon.”* Adalah dalil yang tidak berdasar sebab penyelenggara pada tingkat PPK telah disumpah untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon, lagipula selama tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Luwu tidak ada satupun pelanggaran atau laporan yang menyebutkan ketidaknetralan ketua PPK Kecamatan Bua.
- 3.3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak ada satupun Pasal yang melarang seorang penyelenggara pada tingkat PPK apabila terdapat saudara kandungnya yang terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. Lagipula kalau Pemohon merasa ada ketidaknetralan penyelenggara sejak awal sudah melakukan keberatan, tapi faktanya selama tahapan Pemilukada Kabupaten Luwu tidak ada keberatan mengenai ketidaknetralan penyelenggara.
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan pembiaran

pelanggaran berupa meloloskan pasangan yang tidak berhak ditetapkan sebagai pasangan calon. Pemohon juga tidak secara jelas mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, "*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);* Mengacu pada Putusan-Putusan Mahkamah terkait pelanggaran TSM, maka jelas bahwa Pemohon telah keliru mempersepsikan Pelanggaran TSM dengan hanya menguraikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang ada dihadapan persidangan yang mulia ini.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Termohon di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kabupaten Luwu Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu Kabupaten Luwu Tahun 2013. Oleh karenanya Termohon menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Luwu 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu) sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban ini, maka Termohon

memohonkan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini sesuai hukum dan menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Ka-025.433371/VI/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tanggal 26 September 2013;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-72 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 27/BA/IX/2013 tertanggal 26 September 2013.
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu

Tahun 2013 Periode 2014-2019.

- 4 Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Penetapan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 41/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 18/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 01/Pilbup/Kpts/KKPU-Kab-025.433393/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/056/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2010-2015.
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Luwu Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/Kpts/01/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Kolonel TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM, Agr sebagai Bakal Calon Bupati Luwu Periode 2013-2018 Dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Luwu., serta Surat Dewan Pengurus Kabupaten Luwu Partai Demokrasi Kebangsaan kepada Ketua Umum DPP-PDK Prov. Sulawesi Selatan Nomor PDK/A/K-S/03/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013 perihal Rekomendasi Dukungan Partai PDK Kabupaten Luwu Untuk Pilkada Kabupaten Luwu Tahun 2013.
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Surat Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan kepada Ketua DPK PDK Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PDK/Rekom/PP-

- SJ/027/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/BARUMO/VI/2013 terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolonel TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M. M.Agr – Thomas Toba, ST., Model B-KWK.KPU Partai Politik.
- 15 Bukti T-14.a Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolonel TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M. M.Agr – Thomas Toba, ST., Model B1-KWK.KPU tertanggal 08 Juni 2013.
- 16 Bukti T-14.b Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Kolonel TNI (Purn) Ir. Basri Suli, M.M.Agr – Thomas Toba, ST., Model B2-KWK.KPU tertanggal 08 Juni 2013.
- 17 Bukti T-15 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/Gabungan-Parpol/BAIK/ LW/VI/2013 terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd – Syukur Bijak, SE., Model B-KWK.KPU Partai Politik., Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd – Syukur Bijak, SE., Model B1-KWK.KPU tertanggal 07 Juni 2013., serta Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd – Syukur Bijak, S.E., Model B2-KWK.KPU tertanggal 07 Juni 2013.
- 18 Bukti T-16 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor ISTIMEWA/VI/2013 terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati IR. H. ANDI MUDZAKKAR, MH – H. AMRU SAHER, ST., Model B-KWK.KPU Partai Politik tertanggal 8 Juni 2013., Surat

Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati IR. H. ANDI MUDZAKKAR, MH – H. AMRU SAHER, ST., Model B1-KWK.KPU., serta Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Ir. H. Andi Mudzakkar, MH – H. AMRU SAHER, ST., Model B2-KWK.KPU.

- 19 Bukti T-17 Fotokopi Surat pernyataan pengunduran diri dan tidak akan menarik pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Luwu Drs. Ottong Amir Syam tertanggal 11 April 2013 Model BB-5.
- 20 Bukti T-18 Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atas nama Drs. Ottong Amir Syam., serta Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada daerah pemilihan 2 (dua) dari Partai Amanat Nasional.
- 21 Bukti T-19 Fotokopi Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2014 dari Partai Amanat Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tertanggal 20 April 2013.
- 22 Bukti T-20 Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 170/501/DPRD/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013.
- 23 Bukti T-21 Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Berkas Lampiran Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Basri Suli, MM.Agr – Thomas Toba.
- 24 Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 21.1/BA/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dalam rangka Peninjauan Kembali Berita Acara tanggal 29 Juli 2013 tentang pemberhentian terhadap Ketua PPK Kecamatan Bua, Anggota PPK Kecamatan Larompong,

- Anggota PPS Desa Posi Kecamatan Bua, dan Ketua PPS Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong.
- 25 Bukti T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 74/Pilbup/KPU-025.433393/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 perihal Penyampaian Teguran PPK Larompong dan PPS Larompong
- 26 Bukti T-24 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 74/Pilbup/KPU-025.433393/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 perihal Penyampaian Teguran PPK Bua dan PPS Bua
- 27 Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Pembukaan Peti Pengambilan C2 Besar Kecamatan Walenrang tertanggal 21 September 2013
- 28 Bukti T-26 Fotokopi Surat Penyampaian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 161/Panwaslu-Lw/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu
- 29 Bukti T-27 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 174/Bawaslu-Sulsel/IX/2013 perihal Kondisi dan Penyelenggaraan Tahapan Penghitungan Suara di Kabupaten Luwu tertanggal 23 September 2013
- 30 Bukti T-28 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 760/KPU-Prov-025/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
- 31 Bukti T-29 Fotokopi Surat Tugas Nomor 9/ST/IX/2013 tertanggal 23 September 2013
- 32 Bukti T-30 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Nomor 50/Panwas-WL/Pilbup/IX/2013 perihal Rekomendasi tertanggal 24 September 2013
- 33 Bukti T-31 Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK Kecamatan Walenrang tertanggal 24 September 2013

- 34 Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kotak Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Walenrang Nomor 20/Pilbup/PPK-WL/IX/2013 tertanggal 24 September 2013
- 35 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Penonaktifan Sementara Nomor 23/BA/Pilbup/ XI/2013 tertanggal 25 September 2013
- 36 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Pengambilalihan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Walenrang Nomor 24/BA/IX/2013 tertanggal 25 September 2013
- 37 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 25/BA/IX/2013 tertanggal 25 September 2013.
- 38 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang Nomor 26/BA/IX/2013 tertanggal 25 September 2013.
- 39 Bukti T-37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Formulir C1 Tingkat Kabupaten Luwu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013.
- 40 Bukti T-38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Formulir C1 Tingkat Kabupaten Luwu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 yang telah dirubah guna menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).
- 41 Bukti T-39 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Irmal Baso selaku Ketua PPK Walenrang., Surat Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji, serta Berita Acara Klarifikasi Irmal Baso tertanggal 21 September 2013.
- 42 Bukti T-40 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk HAYRUL B., selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Walenrang., Surat Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji., serta Berita Acara Klarifikasi HAYRUL B., tertanggal 22 September 2013.
- 43 Bukti T-41 Rekaman Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

- 44 Bukti T-42 Fotokopi Daftar Inventaris Masalah Formulir Model C-KWK.KPU Serta Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013.
- 45 Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Sinaji Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 46 Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Sinaji Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 47 Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Sinaji Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 48 Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sinaji Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 49 Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Basesang Tempe Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model DA-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 50 Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 (satu) Desa/Kelurahan Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 51 Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 (tiga) Desa/Kelurahan Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 52 Bukti T-50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 (empat) Desa/Kelurahan Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 53 Bukti T-51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima) Desa/Kelurahan Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 54 Bukti T-52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 (enam) Desa/Kelurahan Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 55 Bukti T-53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 (satu) Desa/Kelurahan Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 56 Bukti T-54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02

- (dua) Desa/Kelurahan Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 57 Bukti T-55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 (satu) Desa/Kelurahan Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 58 Bukti T-56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (dua) Desa/Kelurahan Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 59 Bukti T-57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 (tiga) Desa/Kelurahan Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 60 Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 (empat) Desa/Kelurahan Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 61 Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 (satu) Desa/Kelurahan Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 62 Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 (tiga) Desa/Kelurahan Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya.

- 63 Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 64 Bukti T-62 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kalibamamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 65 Bukti T-63 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 66 Bukti T-64 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 67 Bukti T-65 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 68 Bukti T-66 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lalong Kecamatan

- Walentrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 69 Bukti T-67 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Harapan Kecamatan Walentrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 70 Bukti T-68 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Saragi Kecamatan Walentrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 71 Bukti T-69 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Batu Sitanduk Kecamatan Walentrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model D-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 72 Bukti T-70 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Walentrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Model DA-KWK.KPU beserta Lampirannya.
- 73 Bukti T-71 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 97/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 03 Oktober 2013.
- 74 Bukti T-72 Fotokopi Maklumat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 97/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 97/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 03 Oktober 2013.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irham As'ad

- Saksi adalah Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan.
- Pada tanggal 7 Februari 2013 Basri Suli mengajukan permintaan dukungan pencalonan sebagai kepala daerah kepada PDK.
- Pada tanggal 20 Februari 2013 PDK mengadakan rapat dan memutuskan Basri Suli direkomendasikan untuk diusung PDK pada Pemilukada 2013.
- Pada tanggal 23 Februari 2013 PDK Kabupaten Luwu mengajukan surat kepada Dewan Pengurus Provinsi PDK tingkat Sulawesi Selatan, yang kemudian pada tanggal 15 Maret 2013 DPP mengajukan usulan kepada Dewan Pengurus Nasional.
- Pada tanggal 18 Maret 2013 DPN PDK mengeluarkan rekomendasi bakal calon Bupati Luwu atas nama Basri Suli.
- PDK Luwu menandatangani dukungan kepada Pasangan Basri Suli-Thomas Toba di KPU Luwu pada 8 Juni 2013.
- Sampai dengan saat penandatanganan tidak ada protes atau keberatan atas dukungan PDK terhadap Pasangan Basri Suli – Thomas Toba.
- Saksi diangkat menjadi Ketua PDK Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan DK Jakarta bertanggal 7 Juni 2013, namun SK diterima oleh saksi jauh setelah penandatanganan dukungan di KPU Luwu.
- Saksi menandatangani dukungan kepada Pasangan Basri Suli – Thomas Toba adalah dalam kapasitas Sekretaris PDK Kabupaten Luwu. Sedangkan yang bertindak sebagai Ketua PDK dalam penandatanganan dukungan saat itu adalah H.M. Nur Mattulia.
- Surat Keputusan penggantian H.M. Nur Mattulia sebagai pengurus resmi diterima pada saat rapat koordinasi pengurus Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan sekitar satu bulan setelah H.M. Nur Mattulia menandatangani surat pengusulan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Abdul Rahim

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Sinaji.

- Pemungutan suara di TPS 2 Desa Sinaji berjalan lancar dan saksi dari ketiga pasangan calon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Saksi membantah keterangan saksi Tangdi Renggo. Semua pemilih yang mencoblos adalah pemilih yang memiliki undangan dan terdaftar dalam DPT.
- DPT TPS 2 Desa Sinaji adalah 145 pemilih; pemilih yang hadir 143; jumlah suara sah 143; pemenang di TPS 2 Desa Sinaji adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kegiatan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 hingga pukul 12.00.
- Saksi kenal dengan empat nama yang disebutkan saksi Tangdi Renggo, namun mereka tidak mencoblos berulang-ulang.
- Tidak ada kesepakatan apapun dari para saksi pasangan calon.
- Saksi tidak pernah dipanggil oleh Panwaslu maupun oleh Polisi.

3. Nurmah

- Saksi adalah Kepala Desa Sinaji.
- Saksi tidak pernah mengarahkan pemilih di TPS 2 Desa Sinaji untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi datang di TPS 2 Desa Sinaji sekitar pukul 11.00 untuk mencoblos.
- Setelah mencoblos, saksi pergi menuju ke TPS 1 dan tiba sekitar pukul 12.00 yang ternyata pencoblosan di TPS 1 sudah selesai.
- Saksi tidak pernah berdebat tentang apapun di TPS 1, melainkan hanya berbincang dengan penduduk di luar TPS.
- Sebelum datang ke TPS 2, saksi dari TPS 3, dan bertemu saksi Tangdi Renggo (Pance) di jalan yang kemudian saksi Tangdi Renggo mengikuti saksi ke TPS 2.

4. Samsidar Patungka

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPK Walenrang.
- Saksi hadir pada pleno rekapitulasi PPK Walenrang pada 22 September 2013 sekitar pukul 14.00. Dalam pleno tersebut hadir saksi dari tiga pasangan calon, Ketua KPU Luwu, Ketua Panwaslu Luwu, Kapolres Luwu, dan Dandim.

- Ketua PPK Walenrang baru hadir sekitar pukul 15.00, setelah itu baru ruang pleno dibuka.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta terlebih dahulu agar dicek atau dilakukan pemeriksaan kotak suara.
- Permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dipenuhi oleh PPK Walenrang, dan selanjutnya Ketua PPK Walenrang mempersilakan pleno rekapitulasi dilanjutkan dan pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan ruangan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres dan Dandim keluar dari ruangan.
- Selanjutnya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 protes dan menyatakan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ganda (ada dua dan masing-masing membawa surat mandat).
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeras agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menarik salah satu saksinya.
- Hal demikian menimbulkan keributan, dan *deadlock*, sehingga pleno 22 September 2013 ditunda 23 September pukul 09.00, tetapi kembali tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan dua anggota PPK tidak hadir sehingga pleno rekapitulasi 23 September 2013 kembali ditunda pada 24 September 2013.
- Rekapitulasi 24 September 2013 tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan dua Anggota PPK tidak hadir.
- Pada 25 September 2013 saksi mendapat undangan untuk mengikuti rekapitulasi tingkat Kecamatan Walenrang yang dilaksanakan oleh KPU Luwu.
- Saat pleno rekapitulasi, ditemukan kotak suara PPS di Desa Kalibamamase kosong. Selanjutnya dicari pada kotak TPS dan ditemukan dokumen yang isinya sama/cocok dengan formulir C1-KWK yang dimiliki saksi.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir namun tidak bersedia mengikuti rekapitulasi tingkat Kecamatan Walenrang yang dilaksanakan di KPU Luwu.
- Kotak PPS Desa Tombang kosong karena datanya ada di dalam kotak PPS Desa Walenrang.
- Pada pleno rekapitulasi 22 September 2013, Kapolres dan Dandim tidak marah-marah, melainkan hanya mengingatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar diam atau tenang supaya rekapitulasi dapat diteruskan.

5. Aswar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi PPK Walenrang.
- Saksi mengetahui bahwa saat rekapitulasi diketahui bahwa formulir C1-KWK milik TPS 3 Desa Baramamase hilang atau tidak ada di kotak suara, namun rekapitulasi tetap dapat dilakukan dengan menghitung angka pada formulir model C2-KWK besar.
- Saksi pasangan calon lain tidak hadir.

6. Asrul

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi PPS Desa Kalibamamase 19 September 2013.
- Saksi ketiga pasangan calon hadir dalam rekapitulasi tersebut hingga rekapitulasi selesai.
- Semua saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan.

7. Hamza

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPS Desa Walenrang.
- Pada 19 September 2013 saksi diundang pihak TPS untuk menghadiri rekapitulasi Desa Walenrang.
- Pada saat rekapitulasi tidak ada masalah apapun.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir.
- Formulir Model C1-KWK dan model C2-KWK ditaruh di dalam kotak suara.

8. Djufri Asman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPS Desa Tombang.
- Saat rekapitulasi saksi pasangan calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Djufri Asman sendiri.
- Tidak ada masalah apapun dalam rekapitulasi, dan semua data saling cocok/sesuai.
- Semua dokumen pemungutan suara dan/atau rekapitulasi dimasukkan ke dalam kotak dan diantar ke PPK oleh Ketua KPPS dengan diantar petugas kepolisian.

9. Sahmin Sabrah

- Saksi adalah staf Panwaslu Kabupaten Luwu Divisi Pengawasan dan Humas bagian input data.
- Pada 18 September 2013 malam saksi meng-input data rekapitulasi dari 800 TPS se-Kabupaten Luwu.
- Formulir C1-KWK Kecamatan Walenrang diterima Sekretariat Panwaslu Kabupaten Luwu pada 18 September 2013.
- Setelah melakukan rekapitulasi, saksi memasukkan formulir C1-KWK Kecamatan Walenrang ke dalam ruangan Ketua Panwaslu Luwu. Namun pada Kamis, 19 September 2013, sekitar pukul 10.00 saksi mengetahui bahwa formulir C1-KWK Kecamatan Walenrang sudah tidak ada di dalam ruangan Ketua Panwaslu Luwu.
- Formulir yang hilang tersebut ditemukan kembali di ruangan Ketua Panwaslu Luwu pada Jumat, 20 September 2013.
- Pada 21 September 2013 saksi menemukan ada perubahan angka/data pada Formulir C1-KWK dari 13 TPS di Kecamatan Walenrang.
- Ada Formulir model C1-KWK asli dan formulir model C1-KWK palsu.
- Formulir Model C1-KWK yang dipergunakan dalam rekapitulasi adalah C1-KWK yang asli, bukan C1-KWK yang telah diubah.
- Antara tanggal 18 hingga 21 September 2013 saksi tidak pernah melihat Ketua Panwascam Walenrang Hayrul B.

10. Syahrudin Gafar

- Saksi adalah Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Luwu.
- Saksi ditelepon saksi Sahmin Sabrah bahwa ada dokumen suara yang hilang dari ruang Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu.
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komisioner Panwaslu Kabupaten Luwu bernama ibu Hadyang dan juga kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu.
- Ketua Panwascam Walenrang bernama Hayrul B pada 21 September 2013 pukul 23.55 menyerahkan C1-KWK asli sebanyak 13 TPS kepada saksi. Formulir C1-KWK tersebut langsung diambil oleh pihak intel Polres dan kemudian Hayrul dipanggil ke Polres.

- Selanjutnya saksi mengatakan kepada intel bersangkutan bahwa saksi akan melaporkan kepada komisioner Panwaslu, tetapi polisi mengatakan agar kabar disampaikan satu jam kemudian.
- Selanjutnya ada permintaan dari Polres Luwu agar para Komisioner Panwaslu Luwu hadir di Polres Luwu.
- Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.
- Data yang dibawa Hayrul B sama dengan data Formulir C1-KWK asli yang hilang.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 21 Oktober 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati & Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013, bertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Tahun 2013 (bukti PT-01) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/201311A bertanggal 26 Pebruari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 (bukti PT-02). Termohon telah menetapkan Nomor Urut pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013, dengan komposisi nomor urut sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013
1	Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. & Syukur Bijak, SE.
2	Ir. H. Andi Mudzakkar, MH & H. Amru Saher, ST
3	Kol. TNI (Purn) Basri Suli, M.M.Agr & Thomas Toba, ST.

2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Tahun 2013 - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013;

3. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan terkait dengan Permohonan Keberatan dan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. & Syukur Bijak, SE.), oleh karena Pihak Terkait menilai bahwa pokok permohonan keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih/Pemenang pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 periode tahun 2014-2019, Tanggal 26 September 2013 (bukti PT-05) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 (Bukti PT-04). Oleh karenanya Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingannya tersebut, mempertahankan kemenangan serta keterpilihannya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
4. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk membela kepentingannya mohon perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri, melakukan intervensi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Luwu Tahun 2013 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di bawah Nomor 146/PHPU.D-XI/2013;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (perkara PHPU);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
 7. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai kecurangan yang digambarkan seolah-olah telah dilakukan oleh Pihak Terkait pada halaman 18, 19, 23 sampai dengan halaman 25, hanyalah berisi hal-hal sebagai berikut:
 - Uraian-uraian yang sangat sumir tanpa didukung dengan fakta yang jelas. Disamping itu dalil-dalil keberatan Pemohon merupakan kewenangan Panwas dan Peradilan Umum untuk menilainya;
 - Uraian mengenai pelibatan struktur Pemerintah Daerah (SKPD), Politik Uang, pelibatan Kepala Desa, Pelibatan Kepala Sekolah, beras Raskin, penggunaan Keuangan Daerah dan penggunaan fasilitas pemerintah daerah. Namun tidak disertakan uraian fakta mengenai di mana terjadinya, kapan terjadinya, siapa subyeknya, siapa objeknya, serta yang paling penting adalah apa pengaruh langsungnya terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon;

- Alasan hukum mengapa harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Luwu (*vide* petitum Pemohon angka 6) dengan korelasinya atas uraian pelanggaran-pelanggaran yang seolah-olah dilakukan Pihak Terkait;

Pihak Terkait membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, serta selanjutnya menanggapi dengan lebih rinci, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Salah Akan Objeknya (*Error in Objecto*)

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki bertanggal 18 Oktober 2013, pada halaman 1 perihal permohonan dan halaman 7 angka 2, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Pemohon keberatan dan menjadikan objek permohonannya terhadap:

“Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Tanggal 26 September 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013”

Sehingga, selain keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, Pemohon juga keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Bahwa terhadap objek keberatan kedua Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara merupakan kesalahan dalam menentukan objek sengketa. Sebab Berita Acara semata-mata hanya berisikan materi tentang catatan yang dibuat oleh orang yang berwenang mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu peristiwa;

Bahwa menurut bahasa, Berita Acara terdiri dari 2 suku kata, yakni Berita dan Acara. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Balai Pustaka halaman 4 dan halaman 140 didapati pengertian kata “berita” dan kata “acara” yang secara leksikal berarti:

- Kata “berita” berarti : cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, kabar, laporan, pemberitahuan dan pengumuman;

- Kata “acara” berarti : hal atau pokok pembicaraan, hal atau pokok isi karangan, kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, diperlombakan, program, pemeriksaan dalam pengadilan, cara;

Sehingga jika kedua kata tersebut digabungkan, menjadi “Berita Acara” yang memiliki arti : --- Catatan laporan yang dibuat mengenai, waktu, tempat, keterangan dan petunjuk lain tentang suatu peristiwa ---;

Sebagai contoh : Berita Acara Sidang : didalamnya berisi tulisan-tulisan yang menggambarkan jalannya persidangan, waktu persidangan, tempat persidangan dan/atau keterangan mengenai pembicaraan-pembicaraan peserta sidang. Dalam berita acara sidang tersebut tidak memuat tulisan berupa putusan/kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan, karena hal tersebut dituangkan pada tempat yang namanya Keputusan atau dalam praktek beracara disebut sebagai “Putusan Pengadilan”;

Contoh lain yakni Berita Acara Sita dan Berita Acara Eksekusi, yang semuanya berisi mengenai gambaran pelaksanaan jalannya suatu peristiwa berupa pelaksanaan sita atau pelaksanaan eksekusi yang dilakukan berdasarkan suatu hasil Keputusan/Kesimpulan berupa Putusan Pengadilan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi pun tidaklah berisi mengenai Kesimpulan bersalahnya orang yang diperiksa, tidak pula berisikan hukuman.

Bahwa demikian pula halnya dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tanggal 26 September 2013. Di dalam berita acara tersebut, tidaklah berisi suatu keputusan atau kesimpulan terkait dengan rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon. Akan tetapi berisi mengenai waktu, tempat, pihak-pihak yang melakukan proses rekapitulasi perolehan suara;

Sehingga apabila Pemohon menempatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 sebagai objek permohonan keduanya, hal tersebut adalah hal yang keliru dan tidak berdasar. Sebab Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidaklah memuat suatu keputusan atau kesimpulan dari hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi semata-mata hanya menggambarkan tentang waktu, tempat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan jalannya proses rekapitulasi perolehan suara;

Sejalan dengan uraian eksepsi Pihak Terkait terhadap kesalahan Pemohon yang menjadikan suatu “berita acara” sebagai objek sengketa atau objek permohonan keduanya. Ternyata dan faktanya, Mahkamah telah terlebih dahulu berpendirian dan menyatakan dengan tegas bahwa hal yang demikian tersebut adalah salah/keliru. Pendapat Mahkamah tersebut dapat ditemukan dalam Putusan-putusan perkara perselisihan Pemilukada berturut-turut yakni:

1. Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010;
2. Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010;
3. Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010;
4. Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010;
5. Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010;
6. Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010
7. Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013 tanggal 7 Maret 2013;

2. Dalil-dalil Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa uraian keberatan Pemohon sepanjang mengenai diri Pihak Terkait yang disebutkannya mulai dari halaman 18, 19, 23 sampai dengan halaman 25, tanpa disertai dengan uraian fakta yang jelas menyangkut : tempat, waktu, objek dan subyek serta pengaruhnya terhadap peroleh suara masing-masing pasangan calon;

Uraian dalil posita keberatan Pemohon mengenai Pihak Terkait dirumuskan dalam uraian yang abstrak dan umum-umum saja. Tidak tergambar dengan jelas adanya perbuatan yang meluas di 227 Kelurahan/Desa atau setidaknya di 22 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu. Perbuatan-perbuatan personal dari orang-orang yang digambarkan oleh Pemohon sebagai suatu bentuk pelanggaran, namun gagal dielaborasi lebih jauh keterkaitannya dengan Pihak Terkait. Disamping itu tidak pula di jelaskan dampaknya terhadap perolehan suara paslon. Frase kata terstruktur, sistematis dan masif (TSM) hanya menjadi pelengkap dalil Pemohon saja, tanpa ada fakta konkrit yang membuktikannya;

3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3;

Dalam permohonan Pemohon tidak satupun dalil yang ditemukan terkait dengan uraian menyangkut kesalahan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Luwu. Demikian pula, pada bagian Petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat: (1) Identitas Pemohon, (2) Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, (3) Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan (4) Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi menyatakan surat permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka perkenankanlah Pihak Terkait memberikan Jawaban atau Keterangan, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis satu dengan lainnya;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 mulai dari Penetapan Daftar Pemilih hingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih, seluruhnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 26 September 2013.

Selanjutnya, atas urutan perolehan suara tersebut, kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Periode Tahun 2014-2019, tanggal 26 September 2013 (bukti PT-05);

4. Bahwa prosesi pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan/Keberatan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang akan diakui secara tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
6. Bahwa tidak benar dan merupakan dalil yang sesat atau menyesatkan uraian Pemohon pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “sekiranya Paslon Nomor Urut 3 tidak diikutsertakan sebagai paslon peserta pemilukada Kabupaten Wajo Tahun 2013, maka perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 akan masuk dan menjadi perolehan suara Pemohon”;

Oleh karena, amat jelas Pemohon mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, semata-mata dengan maksud

“untung-untungan” untuk bisa menambah perolehan suaranya antara lain dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Sedangkan sekalipun Nomor Urut 3 dinyatakan diskualifikasi (*quod-non*), namun sebagaimana dinyatakan pula oleh Pemohon terdapat prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yaitu:

“Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).”

Sebab amat jelas bahwa Pemohon hanya bermaksud untuk mengambil untung dengan “menadah” perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, jika turut sertanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinyatakan sebagai kesalahan Termohon (*quod-non*);

Oleh karena apa dasar perhitungannya sehingga Pemohon begitu yakin bahwa para pemilih Paslon Nomor Urut 3 akan memilih Pemohon seandainya Paslon Nomor Urut 3 tidak ikut serta dalam pemilukada Kabupaten Wajo tahun 2013? Dari uraian Pemohon, tidak satupun logika dan dasar hukum yang dapat menjelaskan dalil Pemohon tersebut. Seandainya pun betul (*quod-non*) paslon Nomor Urut 3 tidak diikuti sertakan dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013, maka tentu tidak dengan serta merta suara yang akan memilih paslon Nomor Urut 3, akan memberikan suaranya untuk Pemohon;

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.431, justru membuktikan kehendak “*genuine*” dari mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu yang percaya dan masih menginginkan dipimpin, dilayani dan diayomi oleh Pihak Terkait (Ir. H. Andi Mudzakkar, M.H. & H. Amru Saher, S.T.). Sehingga dalil Pemohon yang “berandai-andai” tersebut haruslah dipahami sebagai bentuk imajinasi Pemohon semata;

Bahwa dengan membandingkan antara wajib pilih, jumlah suara sah serta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka nampak bahwa angka 1.431 tersebut, cukup signifikan besarnya;

Bahwa oleh karena itu, keinginan dan kehendak mayoritas masyarakat pemilik kedaulatan di Kabupaten Luwu haruslah dilindungi dan diakui sebagai bagian dari upaya menegakkan konstitusi. Sehingga atas frase kata “bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*” (*vide*

Permohonan Pemohon halaman 8 angka 4), justru harus dipandang sebagai suatu upaya yang sistemik untuk menghalang-halangi pelaksanaan kedaulatan rakyat;

7. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyangkali adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon untuk membantu memenangkan Pihak Terkait, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kecamatan Bessesang Tempe.

- Dalil adanya KPPS bersama dengan beberapa warga masyarakat di Desa Sinaji mencoblos surat suara secara berulang-ulang di TPS untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dalil tersebut di atas sungguh sangat sumir dan tidak jelas. Sebab tidak diuraikan fakta konkrit berkaitan dengan dalil adanya KPPS bersama warga yang melakukan coblos berulang-ulang;

Bahwa untuk melihat signifikansinya antara akibat yang digambarkan oleh Pemohon dengan sebagai tindakan kecurangan dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon, maka diperlukan fakta mengenai Paslon Nomor berapa yang dicoblos berulang-ulang tersebut. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS bersama warga mencoblos berulang-ulang kali untuk memenangkan Pihak Terkait tidak bisa dibuktikan. Atau bahasa sederhananya adalah bahwa sekalipun benar terjadi KPPS bersama warga mencoblos berulang-ulang kali – *quod non* -, namun tidak bisa dibuktikan Paslon nomor berapa yang dicoblos dan berapa surat suara yang dicoblos berulang-ulang kali tersebut;

Bahwa sepanjang dalil mengenai tindakan KPPS bersama warga yang mencoblos berulang-ulang kali di Desa Sinaji, Pemohon gagal untuk memberikan uraian fakta menyangkut:

- siapa nama KPPS tersebut?
- siapa nama warga masyarakat yang bersama KPPS melakukan pencoblosan?
- berapa orang jumlah warga masyarakat tersebut?
- berapa jumlah surat suara yang dicoblos?
- Paslon Nomor berapa yang dicoblos berulang-ulang kali?
- di TPS berapa peristiwa tersebut?

- Siapa pemenang di TPS tersebut?
 - Apakah ada keberatan dari saksi Pemohon?
 - Apakah saksi Pemohon mengisi formulir keberatan ?
 - Apakah ada bukti laporan ke Panwas Kabupaten, Panwascam atau PPL?
 - Sampai sejauh mana penanganannya oleh Panwas (terkait dengan kebenaran laporan) ?
 - Bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon?
- Dalil bahwa Kepala Desa Sinaji berdiri di belakang bilik suara dan melihat serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa dalil tersebut di atas merupakan upaya sia-sia dari Pemohon untuk membenarkan permohonan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada 12 Desa di Kecamatan Basesang Tempe. Sebab tidak dijelaskan lebih detail di TPS berapa kejadian tersebut ? Sebab di Desa Sinaji ada 3 TPS selanjutnya diperlukan penjelasan seperti apakah ada keberatan dari saksi Pemohon, apakah saksi Pemohon mengisi formulir keberatan, apakah ada bukti laporan ke Panwas, siapa yang menyaksikan peristiwa tersebut, apakah pemilih yang diarahkan tersebut benar-benar memilih Paslon Nomor Urut 2 di bilik suara?

Oleh karena keberadaan Kepala Desa Sinaji di TPS ketika itu, adalah juga sebagai warga yang menggunakan hak pilihnya. Di mana tentu saja ada saat-saat ia masuk ke TPS, lalu mencoblos, memasukkan kertas suara pada kotak suara dan pada akhirnya keluar dari TPS. Pada proses ini tentu saja ia tetap berada dalam urutan antrian bersama-sama dengan pemilih lainnya, baik ketika masuk, mencoblos dan seterusnya. Sehingga dapat saja terjadi, ketika ia selesai mencoblos (keluar dari bilik suara), kemudian pemilih antrian selanjutnya memasuki bilik suara secara berdekatan waktunya;

Selanjutnya, apakah ada keadaan-keadaan yang dijelaskan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan syarat dalam ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur tentang syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS?

Lagi pula, waktu untuk meminta pemungutan suara ulang di TPS telah lewat. Lagi pula PPK Kecamatan Bastem tidak pernah merekomendasikan/meminta pemungutan suara ulang di TPS dalam wilayah Kecamatan Bastem. Sebab undang-undang menentukan waktu untuk minta, siapa yang berhak meminta pemungutan suara ulang di TPS dan ada tidaknya hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas. Waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah selambat-lambatnya tujuh hari sesudah hari pemungutan suara dan diminta oleh PPK di wilayah TPS tersebut atas hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas. (vide pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Pasal 219 dan Pasal 220 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008);

Sehingga, permohonan Pemohon untuk menyatakan batal dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS seluruh desa di Kecamatan Bassesang Tempe adalah suatu permohonan yang tidak berdasar sama sekali dan tidak dapat diterima logika. Sebab dalil Pemohon hanya menguraikan peristiwa di satu TPS saja (TPS 2) Desa Sinaji, akan tetapi Pemohon bahkan sudah meminta pemungutan suara di seluruh Desa dalam Kecamatan Bassesang Tempe;

Fakta dan kenyataannya ternyata berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai adanya kecurangan di TPS Desa Sinaji Kecamatan Bassesang Tempe. Sebab tidak ditemukan catatan tentang terjadinya kejadian luar biasa di TPS Desa Sinaji. Bahkan saksi Pemohon di TPS 1 yang bernama Tangke, di TPS 2 yang bernama Harida dan di TPS 3 yang bernama M. Amir Seru menandatangani Berita Acara Keadaan pemungutan suara di TPS se-Desa Sinaji;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang tindakan petugas KPPS bersama warga masyarakat setempat yang mencoblos surat suara dalam jumlah yang banyak oleh orang yang sama, di mana anggota KPPS beberapa kali keluar masuk bilik suara untuk mencoblos maupun

mengantarkan surat suara kepada seseorang untuk dicoblos oleh warga yang tidak berhak tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Bessesang Tempe pada tanggal 19 September 2013 dan dilaporkan pula ke Panwaslu Kab. Luwu pada tanggal 19 September 2013 namun hingga kini tidak diproses sebagaimana mestinya. Dari dalil Pemohon ini saja, nampak bahwa memang peristiwa tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya oleh Panwas. Di samping itu dalil Pemohon tersebut, tidak didukung oleh fakta yang jelas menyangkut siapa pelakunya, nama warga, jumlah surat suara yang dicoblos, dan Paslon nomor berapa yang dicoblos;

Dari pertanyaan-pertanyaan menyangkut dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut, nampak bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon tidak lebih dari sekedar imajinasi Pemohon akan adanya peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh seorang KPPS;

Fakta hukum dan kenyataan lainnya adalah, bahwa ternyata tidak ada laporan ke Panwascam Bastem maupun ke Panwaslu Kabupaten Luwu. Dan sekiranya pun ada, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, sebab tidak didukung bukti yang cukup;

Bahkan seandainya pun benar peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Panwascam Bastem maupun ke Panwaslu Kab. Luwu, hal tersebut telah tepat dan benar, sebab apa yang diuraikan oleh Pemohon tentang seorang KPPS mencoblos bersama warga, memang menjadi ranah dan kewenangan Panwas untuk menindaklanjutinya, dan bukan ranah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karenanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu oleh pasangan calon dan keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka tidak menutup kemungkinan berimplikasi memusnahkan bahkan menghilangkan fungsi Panwaslu yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi karena seluruh pasangan calon setelah kalah berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada ulang;

Bahwa dalil Pemohon selanjutnya yang menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon di TPS tersebut harus dinyatakan batal dan dilakukan pemungutan suara ulang, adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum. Sebab sebagaimana telah dibantah dalam uraian di atas, juga tidak adil bagi pasangan calon lain, terutama dan terkhusus bagi diri Pihak Terkait. Sebab selain faktanya tidak dijelaskan, kesalahan KPPS tersebut *-quod non*, tidak dapat serta merta di bebaskan akibatnya kepada Pihak Terkait dengan membatalkan perolehan suaranya dan dilakukan pemungutan suara ulang. Sebab kesalahan KPPS tersebut (*quod-non*), bukan merupakan perbuatan PIHAK TERKAIT, sehingga berdasarkan asas hukum "*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria* (tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain)", maka tentunya sungguh tidak adil kiranya jika kesalahan seorang KPPS kemudian ditimpakan kepada perolehan suara Pihak Terkait;

Dengan demikian, jika pun benar ada petugas KPPS bersama warga yang melakukan coblos beberapa kali sebagaimana dalil Pemohon, namun akibat terjadinya perbuatan tersebut tidak dapat dibebankan atau dipertanggung-jawabkan kepada Pihak Terkait atau Pihak Terkait tidak dapat dirugikan akibat perbuatan tersebut (*quod non*), karena tidak ada bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan atas perintah atau minimal melibatkan Pihak Terkait. Bahkan seandainya pun sebagian dari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, namun pelanggaran *a quo* hanya bersifat sporadis yang tidak dilakukan secara masif atau sistematis;

b. Kecamatan Walenrang.

- Dalil Pemohon yang diuraikan panjang lebar mengenai adanya oknum KPU Kabupaten Luwu bersama dengan aparat keamanan unsur Polri melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 21 September 2013 tanpa dihadiri oleh saksi pasangan calon, termasuk tidak dihadiri saksi Pemohon dan dilakukan sehari sebelum rekapitulasi di tingkat PPK adalah tidak jelas dan tidak sama sekali tidak berdasar. Sebab sama

dengan dalil-dalil Pemohon lainnya, dalil ini pun juga tanpa didukung dengan fakta dan kenyataan yang jelas;

Dalil Pemohon tersebut di atas, tanpa didasari uraian fakta mengenai:

- Siapa nama oknum KPU tersebut?
- Siapa nama oknum Polisi dan TNI tersebut?
- Kotak suara dari TPS berapa yang dibuka?
- Berapa kotak suara yang dibuka?
- Di mana dibuka (tempat)?
- Siapa saja yang keberatan?
- Apakah telah dilaporkan ke Panwas?
- Bagaimana hasil/perkembangan laporan ke Panwas tersebut ?
- Apakah ada bukti keberatan PPK dan Panwascam Kec. Walenrang?
- Apakah benar anggota PPK dan Panwascam Kec. Walenrang mengun-durkan diri?
- Apakah anggota PPK tersebut tidak membubuhkan tandatangannya pada hasil rekap di Kecamatan Walenrang?

Apalagi Pemohon tidak menguraikan pula adanya keterkaitan secara langsung peristiwa (*quod non*) tersebut dengan Pihak Terkait dan apakah Pihak Terkait secara nyata mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut;

Bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait bahwa tidak seorangpun dapat menanggung suatu akibat dari perbuatan orang lain, maka sekalipun apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar, tidaklah dengan sendirinya menjadi tanggungjawab Pihak Terkait (*asas hukum Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);

- Mengenai dalil Pemohon tentang adanya intervensi dari kepolisian dan oknum TNI pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Walenrang yang mencampuri secara teknis sehingga proses rekap tidak berlangsung secara baik;

Bahwa yang terjadi bukanlah campur tangan secara teknis, akan tetapi aparat keamanan berusaha menjaga agar pelaksanaan berjalan aman dan tidak terjadi kecurangan. Sebab khusus di Kecamatan Walenrang

terjadi peristiwa di mana Ketua Panwasdam yang bernama Khayrul B telah tertangkap tangan melakukan pencurian rekap C.1 di hampir seluruh TPS se-Kecamatan Walenrang, selanjutnya mengubah perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan melakukan penggelembungan suara dengan cara menambahkan ± 100 suara untuk Pemohon di setiap TPS;

Aparat keamanan yang tidak ingin peristiwa di kabupaten tetangga (Kota Palopo) kembali terulang di Kabupaten Luwu, sehingga intensitas aparat keamanan ditambah. Hal inilah yang digambarkan oleh Pemohon seolah-olah ada intervensi aparat keamanan – *quod non* -.

Sehingga peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon ternyata berbeda faktanya, sebab pihak TNI dan Polri di Kabupaten Luwu selaku penanggung jawab keamanan justru berusaha untuk tetap netral dan tidak memihak salah satu Paslon. Selaku penanggung jawab keamanan, TNI/Polri selalu berusaha menengahi setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Sehingga kiranya amat penting jika Pemohon sungguh-sungguh melaksanakan amanah Mahkamah di depan persidangan agar Dandim dan Kapolres dapat didengar keterangannya secara langsung di depan persidangan perkara ini;

Sebagai catatan pula, bahwa Pemohon juga tidak menguraikan keterkaitan perolehan suara Pasangan Calon dengan peristiwa tersebut;

- Bahkan upaya pencurian data dan upaya penggunaan kekerasan yang nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk memenangkan Pemohon tersebut (Insya Allah Pihak Terkait akan buktikan kelak pada sidang pembuktian), ternyata berhasil digagalkan oleh aparat TNI/POLRI yang telah menjalankan tugasnya dengan netral dan sungguh-sungguh untuk mengamankan Pemilu di Kabupaten Luwu. Sehingga Pemilu di Kabupaten Luwu akhirnya dapat berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akibat kesungguhan aparat TNI/Polri tersebut;
- Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, bahwa Pemohon justru telah berupaya untuk menggunakan segala cara

termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan, semata-mata untuk memenangkan Pemilukada ini. Upaya penggelembungan suara di Kecamatan Walenrang tersebut, telah dilakukan oleh oknum Panwascam Kec. Walenrang bernama Khayrul B, dengan mengubah hasil rekap (membuat C.1 palsu) sehingga seolah-olah Pemohon memperoleh suara terbanyak, dengan cara-cara sebagai berikut:

- i. Setelah melihat C.1 Asli yang diserahkan ke PPK, Khayrul memperkirakan bahwa Pemohon ternyata dikalahkan oleh Pihak Terkait sebanyak ± 900 suara, sehingga Khayrul kemudian membuat C.1 palsu dengan menambah perolehan suara Pemohon, yaitu sebagai berikut:

No	T P S	Suara Pemohon	
		Pada C.1 Asli	Pada C.1 Palsu
1	TPS 01 Kalibamamase	258	358
2	TPS 02 Kalibamamase	138	238
3	TPS 01 Tombang	255	355
4	TPS 02 Tombang	69	123
5	TPS 03 Tombang	148	248
6	TPS 04 Tombang	91	109
7	TPS 01 Baramamase	182	277
8	TPS 02 Baramamase	106	206
9	TPS 03 Baramamase	154	254
10	TPS 04 Baramamase	92	146
11	TPS 05 Baramamase	144	211
12	TPS 06 Baramamase	69	169

- ii. Pembuatan C.1 palsu dengan menambah perolehan suara Pemohon sebanyak ± 100 suara setiap TPS tersebut, dilakukan dengan mengurangi suara pemilih yang tidak menggunakan haknya, lalu menambah menjadi suara sah untuk Pemohon. Sehingga tingkat partisipasi pemilih seakan-akan menjadi $\pm 99,9\%$;
- iii. Selanjutnya Khayrul B kemudian meminjam C.1 Asli dari operator data dengan alasan akan memfotocopy. Setelah itu Khayrul B

- menukar C.1 Asli dengan C.1 palsu. C.1 tersebut kemudian dikembalikan ke operator data yang seakan-akan itulah C.1 asli;
- iv. Karena operator data menemukan adanya perbedaan data yang sudah sempat diinput berdasarkan C.1 asli, dengan data yang terdapat pada C.1 palsu setelah dikembalikan, maka peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan;
 - v. Karena adanya perbedaan C.1 (asli) yang berada di tangan saksi paslon, dengan data C.1 (palsu) pada petugas PPK, pada saat pelaksanaan rekap di PPK Kecamatan Walenrang, maka Ketua KPUD Kab Luwu (A. Padelang), Kapolres Luwu, Dandim dan Muspida lainnya berinisiatif mengadakan rapat di Polres Luwu (tanpa dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati karena ybs adalah juga sebagai Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2). Di mana berdasarkan rapat tersebut, maka aparat keamanan gabungan TNI/Polri kemudian dikerahkan ke Kecamatan Walenrang untuk mengusut peristiwa tersebut dan mengantisipasi kerawanan keamanan di Kecamatan Walenrang;
 - vi. Setelah suasana menjadi heboh dan tegang, Khayrul menjadi ketakutan, sehingga bermaksud untuk menukar kembali C.1 yang palsu dengan C.1 yang asli. Ketika diam-diam akan menukar C.1 tersebut Khayrul kemudian tertangkap tangan oleh aparat keamanan yang sudah bersiaga;
 - vii. Dalam pemeriksaan, Khayrul B telah mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bekerjasama dengan 2 orang anggota PPK Kec Walenrang lainnya (telah melarikan diri), dengan maksud untuk memenangkan Pemohon;
 - viii. Karena kesigapan aparat keamanan, maka rekapitulasi PPK di Kecamatan Walenrang berhasil dilakukan Termohon dengan baik, di mana penghitungan dilakukan dengan tetap menggunakan C.1 asli yang angka-angkanya sesuai pula dengan C.1 yang berada di tangan saksi masing-masing paslon;
 - ix. Perbuatan Panwascam Kecamatan Walenrang bernama Khayrul B tersebut sempat menjadi perhatian nasional dan diberitakan dalam media elektronik (rekamannya akan dijadikan bukti). Saat ini

perkara tersebut telah mendudukkan Khayrul B sebagai Tersangka dan sementara dalam proses penyidikan oleh Polda Sulselbar;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang digambarkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana diuraikannya pada halaman 23 angka 5.4 sampai dengan halaman 25 keseluruhannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan wewenang lembaga pengawas Pemilukada yang dapat bermuara pada Keputusan Peradilan Umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

Apalagi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut dan karena tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait maka tanggung jawab atas kejadian tersebut tidak bisa dibebankan kepada Pihak Terkait. Konsekuensinya, tidak dapat dikategorikan telah terjadi pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif;

Bahwa uraian bantahan Pihak Terkait tersebut di atas nyata-nyata bersesuaian dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu:

".....oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan."

9. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melibatkan struktur Pemerintah Kabupaten Luwu untuk menggerakkan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada setiap jenjang pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Oleh karena, sejak jauh hari sebelum dilangsungkannya Pemilu di Kabupaten Luwu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh jajaran pemerintah/pejabat/PNS di Kabupaten Luwu tetap memelihara netralitas mereka dalam Pemilu;

Dalil tentang setiap SKPD membentuk Tim Kampanye yang namanya disesuaikan dengan nomor polisi kendaraan dinas untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalil tersebut selain tidak terbukti, juga fitnah. Secara logikapun akan susah mensinkronkan angka pada nomor polisi kendaraan dengan kalimat atau kata untuk membentuk nama Tim Kampanye. Selain itu setiap Kepala SKPD telah tahu mengenai posisinya selaku PNS untuk tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun juga;

Dalil tersebut di atas juga sangat sumir dan tidak disertai uraian fakta yang jelas. Tidak jelasnya mengenai orang, jabatan, waktu dan tempat kejadian/peristiwa serta apa dan bagaimana perbuatan aparat tersebut dan pengaruh langsungnya pada komposisi perolehan suara Paslon menjadikan dalil ini tidak berdasar untuk dinilai sebagai suatu dalil yang benar dan shahih;

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah Pihak Terkait bersama Tim Pemenangannya melakukan praktek *money politics* secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Luwu;

Bahwa sekali lagi dalil tersebut di atas tanpa fakta yang jelas. Frase masif tidak dapat digambarkan dengan jelas di mana saja dalam wilayah Kabupaten Luwu tersebut. Sebab Kabupaten Luwu, terdiri atas 22 kecamatan, 227 desa/kelurahan. Namun Pemohon hanya menyebutkan diseluruh wilayah Kabupaten Luwu tanpa disebutkan di Kecamatan apa dan Kelurahan/Desa apa;

Bukan itu, saja, amat nyata bahwa Pemohon juga tidak mengerti dengan betul regulasi Pemilu. Sebab dalam uraian dalil permohonannya disebutkan kalimat "Tim Pemenangannya" sebab dari beberapa regulasi Pemilu tidak satupun aturan yang memakai istilah Tim Pemenangan. Salah satunya yang dapat dijadikan acuan adalah Pasal 1 angka 13, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menggunakan istilah "Tim Kampanye"

Sehingga secara hukum istilah “Tim Pemenangan” tidaklah dikenal dalam regulasi Pemilu;

Lagipula, tidak satupun bukti laporan ke Panwas tentang adanya praktek *Money Politic* yang dapat dinilai terjadi secara masif yang dapat diungkapkan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya tersebut;

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jajaran Kepala Desa telah dimobilisasi oleh Pihak Terkait untuk memenangkan dirinya. Disebutkan pula bahwa Kepala Desa tersebut aktif menghadiri kampanye Pihak Terkait;

Dalil Pemohon tersebut berdiri sendiri tanpa didukung fakta dan kenyataan yang pasti. Pemohon tidak mampu menjelaskan Kepala Desa apa, siapa namanya, hadir dikampanye mana, kapan waktu kampanye tersebut, apa dan bagaimana Kepala Desa pada saat kampanye tersebut serta yang paling penting adalah apakah ada korelasinya dengan perolehan suara Paslon. Tidak pula ditemukan adanya laporan ke Panwas atas dalil Pemohon ini;

12. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah pada semua lingkup jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu diperintahkan untuk mengorganisir PNS dan keluarganya untuk memenangkan Pihak Terkait;

Dalil ini gagal dibuktikan oleh Pemohon menyangkut fakta tentang siapa nama Kepala Sekolahnya, di Sekolah mana bertugas, siapa nama PNS-nya, bukti laporan ke Panwas serta berapa orang Kepala Sekolah yang diperintahkan tersebut;

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PNS pada lingkup dinas Kesehatan Kabupaten Luwu diarahkan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Dalil seperti ini juga sama dengan dalil-dalil sebelumnya yang tidak dapat didukung dengan penjelasan fakta dan kenyataan;

Fakta dan kenyataannya justru sebaliknya Pemohon-lah yang melibatkan secara aktif PNS dalam struktur Pemerintah Kabupaten Luwu. Buktinya Pemohon menggerakkan aparat Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya di Puskesmas Kecamatan Kamanre. Pemohon melakukan acara pengobatan gratis dengan melibatkan secara aktif Kepala Puskesmas Kamanre yang

bernama dr. Nanang Tata yang berstatus PNS dalam acara tersebut. Dan dilakukan pada masa kampanye;

Fakta sebaliknya atas pelibatan struktur Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan oleh Pemohon dengan melibatkan Asisten I Pemkab Luwu atas nama Jamaluddin Nuhung, SH untuk datang dan menghadiri sosialisasi Pemohon di Kecamatan Suli Barat;

Fakta ini menjelaskan bahwa Pemohon dalam hal ini Calon Wakil Bupati Syukur Bijak yang tidak lain juga merupakan *incumbent* yang menjabat sebagai Wakil Bupati Luwu, justru yang telah menggerakkan struktur Pemerintah Kabupaten untuk memenangkan dirinya;

14. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PNS Penyuluh Pertanian di Kabupaten Luwu sengaja disebar ke seluruh Desa wilayah Kabupaten Luwu untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pihak Terkait;

Dalil ini sungguh sangat mengada-ada dan mencari “kambing hitam” atas kekalahan Pemohon. Sebab jauh sebelum adanya Pemilukada di Kabupaten Luwu, telah tersebar Penyuluh Pertanian untuk membantu petani se-Kabupaten Luwu. Sehingga ada atau tidak ada Pemilukada Kabupaten Luwu, atau siapapun pemenang Pemilukada, namun penyuluh pertanian tetap akan menjalankan tugasnya membantu petani;

15. Bahwa dalil yang menggambarkan soal beras raskin yang dihubungkan dengan Pihak Terkait, juga tidak benar dan mengada-ada. Sebab penyaluran Beras Raskin merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Beras Raskin bukan hanya ada di Kabupaten Luwu saja, akan tetapi dilakukan oleh pemerintah kabupaten-kabupaten di Indonesia. Lagi pula beras raskin telah ada jauh sebelum dilakukannya tahapan awal Pemilukada di Kabupaten Luwu;

16. Bahwa tidak benar ada pembagian tractor tangan dan bibit gratis terkait dengan Pihak Terkait. Yang betul adalah bahwa pembagian traktor tangan merupakan program pemerintah Kab Luwu yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Luwu, serta telah berlangsung selama 3 tahun terakhir;

17. Bahwa adalah suatu kekeliruan dan tidak memiliki pijakan fakta dan hukum yang jelas dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan keuangan daerah untuk memenangkan dirinya;

Sebab penggunaan keuangan daerah tidaklah segampang yang Pemohon pikirkan. Penggunaan keuangan daerah haruslah mendapat persetujuan Legislatif (fungsi *budgetting*), kemudian penggunaannya diawasi oleh Legislatif (fungsi pengawasan) bersama dengan BPK, BPKP dan Inspektorat; Pengawasan penggunaan keuangan daerah berlapis, sehingga adalah suatu pernyataan yang “sangat emosional” jika dikatakan bahwa Pihak Terkait dapat menggunakan anggaran yang berasal dari keuangan daerah untuk kepentingannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013 ini;

Penggunaan Keuangan Daerah tidaklah semudah yang Pemohon bayangkan seperti hanya “menarik uang dari ATM”, akan tetapi melibatkan banyak orang/pihak termasuk Parpol di Legislatif, aparat auditor semisal BPK atau BPKP, kemudian diawasi pelaksanaannya yang melibatkan pula LSM. Akan tetapi terlepas dari pernyataan emosional Pemohon, maka kiranya fitnah tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

18. Bahwa tidak benar pula jika dikatakan Pihak Terkait menggunakan fasilitas Pemerintah berupa Mobil Dinas dan Gedung Pemerintah untuk tujuan pemenangan dirinya;

Sebab Pihak Terkait paham betul batasan-batasan kualitas hukum antara Ir. H. Andi Mudzakkar, MH selaku Bupati Kabupaten Luwu dengan Ir. H. Andi Mudzakkar, MH selaku salah satu paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2013;

Justru sebaliknya, Pemohon-lah (dengan kedudukan selaku *incumbent*; Basmin Mattayang adalah Bupati pada periode sebelum Pemohon dan Syukur Bijak adalah Wakil Bupati yang masih menjabat pada periode ini), yang telah terbukti menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten Luwu berupa penggunaan kendaraan roda empat dinas Camat Lamasi dan kendaraan bantuan Dinas Perhubungan untuk desa terpencil yang digunakan oleh Pemohon sebagai kendaraan operasional kampanyenya. Sebab Drs. Syukur Bijak adalah Wakil Bupati *incumbent* yang memungkinkan dirinya melakukan hal tersebut. Bahkan kendaraan dinas Ketua DPRD Kab Luwu yang tidak lain dari isteri Pemohon Basmin Mattayang juga dipergunakan untuk operasional kampanye Pemohon, telah *di-branding* dengan menempelkan foto Pemohon;

19. Adalah berdasar dan berasalan hukum jika Ir. H. Andi Mudzakkar, MH selaku Bupati Luwu menggunakan kendaraan dinasny, bahkan sekalipun masuk ke dalam gedung-gedung pemerintahan di Kabupaten Luwu, namun dalam kedudukannya selaku salah satu paslon, Pihak Terkait senantiasa melepaskan seluruh atributnya selaku Bupati Luwu berikut segala fasilitas yang dimilikinya selaku Bupati;
20. Bahwa bilamana diteliti secara saksama alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 23 angka 5.4 sampai dengan halaman 25, maka seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, dan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Bahwa seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran pemilu - *quod non* -, maka kejadian dimaksud bersifat personal, spontan dan sporadis serta menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku yang diancam dengan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum;
21. Sebagai acuan untuk menilai seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran yang digambarkan dilakukan oleh Pihak Terkait, maka berdasarkan Nomor 126/PHPU.D-XI/2011 dan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, Mahkamah telah berpendapat bahwa:
“Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh”;

Dari keseluruhan uraian dalil Permohonan Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait;

Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu;

Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;

Selanjutnya masif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi benar-benar terjadi di berbagai kawasan, dengan hasil yang memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon tertentu;

Seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan, *money politics* dan netralitas PNS dan keterlibatan aparat pemerintah Kabupaten Luwu, hanya merupakan dalil-dalil tanpa didukung fakta hukum yang jelas. Sehingga unsur terstruktur, sistematis, dan masif tidak terpenuhi;

Bahwa fakta hukum yang ada membuktikan bahwa dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan fasilitas negara, *money politics* dan keberpihakan PNS dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu tidak terbukti sama sekali. Sebab hingga diajukannya Jawaban ini, ternyata tidak satupun laporan ataupun aduan yang masuk ke Panwaslukada sekaitan penyalahgunaan fasilitas negara, *money politics* dan keberpihakan PNS dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu. Justru sebaliknya, Pihak Terkait dapat membuktikan pelibatan PNS yang dilakukan oleh Pemohon, serta penggunaan fasilitas pemerintah kabupaten;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika Pihak Terkait memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya berkenan untuk menolak permohonan/keberatan Pemohon untuk seluruhnya, dengan menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; atau;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

dan/ataupun:

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-29 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Penetapan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.
4. Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tanggal 26 September 2013.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 65/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Periode 2014 – 2019.
6. Bukti PT-6A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 001, Kelurahan/Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
7. Bukti PT-6B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 001, Kelurahan/Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
8. Bukti PT-7A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 002, Kelurahan/Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
9. Bukti PT-7B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 002, Kelurahan/Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
10. Bukti PT-8A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
11. Bukti PT-8B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
12. Bukti PT-9A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

13. Bukti PT-9B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
14. Bukti PT-10A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
15. Bukti PT-10B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
16. Bukti PT-11A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di TPS 04, Kel/Desa Tombang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
17. Bukti PT-11B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 04, Kelurahan/Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
18. Bukti PT-12A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
19. Bukti PT-12B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

20. Bukti PT-13A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
21. Bukti PT-13B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
22. Bukti PT-14A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di TPS 05, Kel/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
23. Bukti PT-14B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 05, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
24. Bukti PT-15A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 06, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
25. Bukti PT-15B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 06, Kelurahan/Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
26. Bukti PT-16A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01, Kelurahan/Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

27. Bukti PT-16B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01, Kelurahan/Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
28. Bukti PT-17A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03, Kelurahan/Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
29. Bukti PT-17B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03, Kelurahan/Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
30. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Berita Keadaan di Desa Sinaji, Kecamatan Basesang Tempe tanggal 18 September 2013.
31. Bukti PT-19 Fotokopi Sambutan Bupati Luwu Pada Upacara Bendera Hari Kesadaran Nasional Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 17 September 2013.
32. Bukti PT-20 Fotokopi Undangan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tanggal 15 Mei 2013, oleh Sekda Kabupaten Luwu.
33. Bukti PT-21 Fotokopi Keterangan Klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Luwu terhadap terperiksa Irmal Baso, tanggal 21 September 2013.
34. Bukti PT-22 Fotokopi Keterangan Klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Luwu terhadap terperiksa Hayrul B. tanggal 22 September 2013.
35. Bukti PT-23 Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu H. A Mudzakkar dan H. Amru Saher Nomor 01-06/Kpts/CAKKA-AMRU/Luwu/2013 tentang Struktur dan Komposisi Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu H. A Mudzakkar dan H. Amru Saher. tanggal 11 Juni 2013.
36. Bukti PT-24 Video Upaya Saksi Paslon Nomor Urut 1 untuk menghalang-halangi proses rekap dan berusaha membatalkan rekap di PPK Kecamatan Walenrang.
 37. Bukti PT-25 Video Berita TV Nasional (Metro TV).
 38. Bukti PT-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu.
 39. Bukti PT-26A Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 di TPS 01 Kelurahan/Desa Lempe Pasang, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu.
 40. Bukti PT-27 Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/89/IX/2013/Sulsel/Res Luwu/Sek. Walenrang, tanggal 18 September 2013 atas nama pelapor Abel C. Bernaria, telah melaporkan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan; dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/276/IX/2013/Reskrim Polres Luwu.
 41. Bukti PT-28 Foto
 42. Bukti PT-29 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1652/VIII/Tahun 2013 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Luwu.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 11 (sebelas) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013 dan 24 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

- Terdapat dua masalah hukum konstitusional dalam perkara ini, yaitu i) penandatanganan dokumen pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 oleh Ketua DPD Partai Demokrasi Kebangsaan; dan ii)

keadaan hukum yang menurut Pemohon menghambat dirinya untuk memperoleh suara terbanyak.

- Norma Pasal 52 huruf I dan J UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan norma Pasal 19 huruf I angka 2 PKPU 13/2013 tidak tepat dipergunakan untuk menilai penandatanganan surat pencalonan bakal calon Bupati yang telah menyatakan kehendaknya untuk mundur dari keanggotaan atau kepengurusan suatu partai politik.
- Dengan penalaran yang logis, tidak ada satupun partai yang mengangkat dan memberhentikan pengurusnya hanya dengan surat pemberitahuan yang berisi pernyataan Ketua Umum bahwa kepengurusan seseorang di kabupaten X periode tertentu berakhir.
- Memberi nilai hukum sebagai tindakan hukum yang sah terhadap surat pemberitahuan pengakhiran dan penggantian ketua partai politik pada suatu tingkatan daerah, provinsi, kabupaten/kota, misalnya, pada saat rangkaian tindakan hukum penyelenggara pemilukada telah dilakukan, terutama pada saat rangkaian tindakan hukum itu telah berada pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bertentangan dengan asas kepastian hukum.
- Penyelenggara Pemilukada memiliki wewenang yang bersifat atributif untuk menilai keabsahan tindakan pendaftaran itu. Akibat hukumnya, penyelenggara Pemilukada wajib memilih sikap dan mengambil tindakan hukum berupa, mengakui pendaftaran calon kepala daerah oleh ketua partai, yang telah menyatakan kehendaknya mundur sebagai anggota atau ketua partai asal, karena mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai lain sebagai calon anggota DPR, atau DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tindakan hukum yang sah.
- Seseorang secara hukum kehilangan status hukum sebagai anggota atau pengurus partai politik, merujuk pada Pasal 22 UU 22/2011 adalah sejak pengunduran dirinya ke pengurus pusat direstui secara hukum, yaitu berupa penerbitan surat keputusan dari pengurus pusat.
- Secara hukum, selama tidak ada SK pemberhentian seseorang sebagai ketua, maka secara hukum yang bersangkutan memiliki kewenangan melakukan tindakan atas nama partai yang diketuainya.

- Menilai keikutsertaan seseorang dalam Pemilu pada sebagai cara menghalangi calon lain untuk memenangkan Pemilu adalah bukan penalaran hukum yang logis dan tidak memiliki nilai hukum.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Rusmin Padang

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Walenrang Barat.
- Saksi mengantar teman-teman saksi yang akan bertugas di desa pada 19 September 2013 tetapi kata PPK rekapitulasi PPS akan diselenggarakan di kecamatan karena situasi rawan.
- Hingga jadwal rekapitulasi tingkat PPS terlewati, saksi dan teman-temannya tidak mendapat undangan.
- Pada 23 September 2013 saksi menghadiri rekapitulasi di tingkat PPK, dan mengajukan keberatan karena rekapitulasi PPS belum dilakukan.
- PPK menerangkan bahwa rekapitulasi PPS telah dilaksanakan pada 22 September 2013 dan rekapitulasi PPK tetap dilaksanakan.
- Saat rekapitulasi PPK sampai pada Desa Lempe Pasang yang terdiri dari 3 TPS, di TPS 1 Desa Lempe Pasang Formulir C1-KWK milik saksi menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 30 suara, tetapi pada saat rekapitulasi di PPK tinggal 3 suara, sementara 27 suara dimasukkan sebagai perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi mengajukan protes dan PPK mengatakan bahwa protes saksi tidak relevan karena suara yang berubah bukan milik Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Di TPS 2, berdasarkan C1-KWK milik saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 40 suara dan pada saat rekapitulasi PPK menjadi 4 suara, sementara 36 suara ditambahkan menjadi milik Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di TPS 3 seharusnya berdasar C1-KWK milik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 80 suara tetapi dalam rekapitulasi PPK ditulis hanya 8 suara sementara 72 suara ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Terhadap peristiwa tersebut saksi mengisi surat keberatan dan pada saat Panwaslu hadir.

2. Abel C. Bernaria

- Saksi adalah Koordinator Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk enam kecamatan, yaitu empat Kecamatan Walenrang dan dua Kecamatan Lamasi.
- Pada hari pencoblosan 18 September 2013 saksi dan timnya berkeliling ke TPS-TPS.
- Saksi dan tim tiba di TPS 1 Desa Bulu sekitar pukul 09.00 dan melihat Lurah Bulu berada di dalam TPS. Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Lurah Bulu.
- Tim saksi merekam Lurah Bulu. Lurah Bulu mendatangi dan memukul juru kamera kemudian merampas kamera. Saksi merekam pemukulan dan perampasan tersebut dengan hp saksi. Lurah Bulu dan teman-temannya ganti memukuli saksi.

3. Mulyadi Mawi

- Saksi adalah Kepala Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Saksi tidak pernah memobilisasi sesama kepala desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
- Di Desa Belopa pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Chandra Brissal

- Saksi adalah Kepala SMP Negeri 1 Belopa.
- Saksi tidak pernah memobilisasi para kepala sekolah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun menghadiri undangan yang membicarakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Ruplin

- Saksi adalah Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kabupaten Luwu.
- Kegiatan penyuluh pertanian, antara lain pertemuan dengan kelompok tani, tidak ada kaitannya dengan Pemilu pada Tahun 2013.
- Pembagian benih padi adalah program nasional untuk ketahanan pangan yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu.
- Pengadaan *hand tractor* adalah program lama, tetapi belum akan dibagikan pada tahun 2013 ini.
- Tidak pernah ada yang melaporkan saksi kepada siapapun terkait hal-hal yang diterangkan saksi.

6. Muh. Suyuti Asbudi

- Saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
- Saksi tidak mengetahui atau memobilisasi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi tidak pernah diperintah atasan maupun memerintahkan bawahannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kepala Puskesmas Kamanre mengikuti kampanye (bakti sosial) Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Sabtu, 7 September 2013, namun Saksi tidak pernah melaporkan atau menegur tindakan Kepala Puskesmas tersebut.
- Saksi mengetahui Kepala Puskesmas Kamanre mengikuti kampanye dari berita surat kabar.
- Saksi tidak pernah dilaporkan atau dipanggil ke Panwaslu maupun Gakkumdu.

7. Rakhmat Arifuddin

- Saksi adalah Kabag Ekonomi Kabupaten Luwu.
- Raskin adalah program nasional.
- Nama-nama yang berhak menerima raskin diolah dan ditetapkan oleh Tim Menko Kesra yang berasal dari data BPS.
- Pemkab Luwu diminta mensosialisasikan dan mendistribusikan daftar penerima raskin ke desa-desa.
- Sosialisasi penerima raskin diikuti oleh para kepala desa dan lurah, dan selanjutnya para kepala desa serta lurah meneruskan sosialisasi kepada penduduk wilayah masing-masing.
- Saat pembagian raskin tidak foto apapun maupun keterlibatan tim pasangan calon peserta Pemilu pada Tahun 2013.
- Tidak ada laporan ke Panwaslu terkait pembagian raskin dimaksud.

8. Mohammad Arsal Arsyad

- Saksi adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- Tidak ada penggunaan keuangan daerah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kegiatan terkait anggaran telah direncanakan pada tahun sebelumnya oleh masing-masing SKPD, dan Dinas Keuangan tidak memantau pelaksanaan di lapangan.

- Permohonan bantuan sosial masuk sejak 2012, kemudian dibahas oleh Tim Anggaran, yang selanjutnya disahkan oleh DPRD Kabupaten Luwu.
- Bantuan sosial diberikan oleh masyarakat miskin, yang keterangan miskin/tidak mampu dilihat dari surat pengantar kepala desa atau lurah.
- Pencairan bantuan sosial tergantung permintaan dari Pemohon.
- Permohonan bantuan sosial disusun secara kolektif pada 2012. Pencairan dilaksanakan setelah APBD disahkan, Dinas Keuangan membuat SK, lalu dicairkan setelah ada permohonan pencairan oleh pemohon bantuan sosial.
- Tidak ada perintah atasan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pembagian bantuan sosial masih berlangsung hingga saat ini.

9. Nursan

- Saksi adalah Kabag Umum Pemda Luwu.
- Setelah mendapat ijin cuti dari Gubernur Sulawesi Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menggunakan fasilitas pemerintah.
- Hingga saat ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih tinggal di rumah pribadinya.
- Pada tanggal 1 September hingga 14 September 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah tidak menggunakan fasilitas pemerintah.
- Saksi mengetahui hal dimaksud karena mobil jabatan disimpan di rumah jabatan dalam pemantauan saksi.

10. Masdin

- Saksi adalah Sekretaris Bina Marga Pemerintah Kabupaten Luwu.
- Saksi tidak pernah membagikan sembako sebagaimana didalilkan oleh saksi Pemohon bernama Agus Toro.

11. Kaimuddin

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Tim Pemenangan tidak pernah melibatkan PNS dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun melakukan *money politic*.
- Anggota Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 dituangkan dalam SK.
- Saksi pernah dipanggil dimintai keterangan oleh Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Luwu namun tidak terbukti ada pelanggaran.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Oktober 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 Oktober 2013, dengan disertai dokumen terkait Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kepala Kepolisian Resor Luwu bernama AKBP Alan Gerrit Abast, SIK untuk dimintai keterangan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi, namun Kapolres Luwu tidak hadir namun menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, dengan disertai dokumen terkait, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah *via* email pada tanggal 23 Oktober 2013;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Komandan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading bernama Letkol Inf. Drs Aco Lamama untuk dimintai keterangan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi, namun yang bersangkutan tidak hadir;

[2.10] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 25 Oktober 2013, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 24 Oktober 2013, yang ketiganya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bertanggal 26 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bertanggal 26 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Luwu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, bertanggal 26 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bertanggal 26 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433371/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013 tentang Penetapan Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bertanggal 2 Agustus 2013, Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Luwu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, bertanggal 26 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 64/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/IX/2013 tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bertanggal 26 September 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 27 September 2013, hari Senin, 30 September 2013, dan hari Selasa, 1 Oktober 2013, karena hari Sabtu, 28 September 2013, dan Minggu, 29 September 2013, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 476/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon i) salah objek (*error in objecto*); ii) kabur atau tidak jelas; dan iii) tidak memenuhi syarat formal.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas, sedangkan terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat formal, karena telah memasuki pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah keliru dan melakukan pelanggaran hukum dengan meloloskan pasangan calon yang tidak

memenuhi syarat pencalonan pasangan calon yang diatur Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasangan Basri Suli-Thomas Toba (Pasangan Calon Nomor Urut 3) seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 karena surat pencalonan pasangan tersebut ditandatangani oleh, salah satunya, Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Luwu bernama H.M. Nur Mattulia yang pada saat pendaftaran tidak lagi menjabat (mengundurkan diri) dari jabatannya sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu. Hal demikian mengakibatkan dukungan untuk pasangan Basri Suli-Thomas Toba tidak memenuhi syarat 15% suara sah.

Apalagi dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu pada 22 Juli 2013 yang menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013, dua Anggota KPU Kabupaten Luwu (Samsul Alam dan Muh. Ashar Sabry) menolak dan tidak menandatangani SK penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat.

Terkait hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Luwu mengeluarkan rekomendasi agar Termohon meninjau ulang penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud.

Pelanggaran Termohon yang demikian telah dilaporkan/diadukan kepada DKPP dan telah diputus pada Kamis, 3 Oktober 2013, dengan Nomor Perkara 97/DKPP-PKE-II/2013, yang dalam pertimbangan hukumnya DKPP berkesimpulan Termohon melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan dengan meloloskan/menetapkan Pasangan Calon Basri Suli - Thomas Toba sebagai peserta yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013. Dalam amar putusannya DKPP menyatakan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu, dan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada dua Anggota KPU Kabupaten Luwu;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-7** sampai dengan **bukti P-19**, serta **saksi H. Muh. Nur Mattulia, Suherman Paminneri, dan Muh. Said Rasyid**.

[3.12.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat dan teliti terhadap pemenuhan syarat-syarat pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menetapkan Pasangan Basri Suli – Thomas Toba sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-5, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-71, dan Bukti T-72**, serta **saksi Irham As'ad**.

[3.12.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa PDK Kabupaten Luwu benar mengusulkan pencalonan Pasangan Basri Suli-Thomas Toba dalam Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013 (vide **bukti P-7** dan **bukti T-11** sampai dengan **bukti T-14b**), dapat dibuktikan antara lain dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Luwu Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor: PDK/Kpts/01/II/2013 tentang Penetapan Kolonel TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr sebagai Bakal Calon Bupati Luwu Periode 2013-2018 Dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Luwu, bertanggal 23 Februari 2013, serta Surat Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/Rekom/PP-SJ/027/III/2013 perihal “Rekomendasi Bakal Calon Bupati Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan”, bertanggal 18 Maret 2013. Kemudian dalam proses pendaftaran pasangan calon dimaksud Ketua PDK Kabupaten Luwu bernama H. Muhammad Nur Mattulia mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan sebagai Ketua DPK PDK Kabupaten Luwu dengan surat bertanggal 21 April 2013 (vide **bukti P-8**) serta mengajukan surat bertanggal 13 Mei 2013 mengenai pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Luwu (vide **bukti P-10**), serta membuat surat pernyataan pengunduran diri (formulir Model BB-5) bertanggal 2 April 2013 (vide **bukti P-12**).

Terhadap pengunduran diri tersebut, Dewan Pengurus Nasional PDK telah menerbitkan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/05/VI/2013 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi

Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2013-2015, bertanggal 7 Juni 2013, yang dalam lampirannya menyatakan H. Muhammad Nur Mattulia bukan lagi Ketua Dewan Pengurus PDK Kabupaten Luwu (vide **bukti P-14**).

[3.12.3] Terkait pengunduran diri Ketua PDK Kabupaten Luwu dimaksud, Panwaslu Kabupaten Luwu mengadakan rapat pleno dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon terkait penetapan dan pengumuman bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013 (vide **bukti P-16**). Selanjutnya Panwaslu merekomendasikan kepada Termohon agar meninjau ulang hasil penetapan bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013 karena dukungan bagi Pasangan Basri Suli-Thomas Toba menjadi tidak lagi memenuhi syarat (vide **bukti P-17**).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam pertimbangan Putusan Nomor 97/DKPP-PKE-II/2013 menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu telah bertindak secara tidak cermat, tidak profesional, mengabaikan kepastian hukum, tidak jujur, melanggar sumpah, dengan menerima kepengurusan yang ilegal untuk mengusung bakal pasangan calon tertentu. Selanjutnya pada amar putusannya DKPP menyatakan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu bernama Andi Padellang; menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kabupaten Luwu Sadakatti Andi Arsyad dan Muh. Ridwan Salam; serta merehabilitasi nama baik Anggota KPU Kabupaten Luwu bernama Muh. Ashar Sabry dan Samsul Alam (vide **bukti P-19**).

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa PDK tidak pernah mencabut dukungannya kepada pasangan Basri Suli-Thomas Toba, melainkan hanya ada pergantian Ketua PDK Kabupaten Luwu yang dilakukan di tengah-tengah proses pendaftaran pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013. Menurut Mahkamah, meskipun secara administratif surat pencalonan Pasangan Basri Sula-Thomas Toba ditandatangani pada 8 Juni 2013 oleh H. Muhammad Nur Mattulia yang sebenarnya telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PDK Kabupaten Luwu, namun pengunduran diri tersebut belum efektif karena SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/05/VI/2013 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus

Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2013-2015, bertanggal 7 Juni 2013, dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK baru diterima oleh PDK Kabupaten Luwu setelah dilakukan penandatanganan surat pencalonan pasangan Basri Suli-Thomas Toba (vide keterangan **saksi Irham As'ad**).

[3.12.4] Mahkamah berpendapat bahwa kepastian hukum berupa dukungan PDK Kabupaten Luwu terhadap pasangan Basri Suli-Thomas Toba tidak dapat dikorbankan hanya karena dalam proses pendaftaran pasangan calon tersebut Ketua PDK Kabupaten Luwu mengundurkan diri dari jabatan, sementara secara substansi tidak ada dukungan ganda maupun penarikan dukungan dari PDK terhadap pasangan Basri Suli-Thomas Toba. Bahkan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa "*Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: ... c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung*". Adapun persoalan hukum tentang siapa yang sebenarnya dapat mewakili partai politik dalam memberikan (menandatangani) dokumen pencalonan pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Luwu Tahun 2013, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan semata-mata menjadi masalah KPU Kabupaten Luwu. Terkait dukungan dimaksud, urusan kepengurusan partai politik adalah masalah internal partai politik bersangkutan yang tentunya tidak dapat dibebankan akibatnya kepada KPU Kabupaten Luwu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai tidak sahnya dukungan PDK Kabupaten Luwu terhadap pasangan Basri Suli-Thomas Toba harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pencalonan Thomas Toba patut diduga dimaksudkan untuk memecah, mengurangi, dan menggembosi dukungan dan perolehan suara Pemohon di enam kecamatan dalam wilayah Walenrang Lamasi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Muh. Said Rasyid**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bantahannya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai dalil demikian masih bersifat asumsi yang harus dibuktikan lebih lanjut secara hukum oleh Pemohon. Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati dari Pemohon adalah kerabat dekat (sepupu) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun tidak menerangkan fakta adanya pemecahan, pengurangan, atau pengembosan dukungan dan perolehan suara Pemohon. Karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Basesangtempe, yaitu:

- KPPS bersama beberapa pemilih di Desa Sinaji, Kecamatan Basesang Tempe, mencoblos surat suara secara berulang-ulang di TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kepala Desa Sinaji berdiri di belakang bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Tindakan petugas KPPS dan warga dimaksud telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Basesangtempe pada 19 September 2013, dan dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Luwu pada 25 September 2013, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-20** sampai dengan **bukti P-22**, serta mengajukan **saksi Agus Toro, Tangdi Renggo**, dan **Taslim Pasanga**.

[3.14.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak jelas. Selain itu hasil perolehan suara di seluruh TPS Desa Sinaji diterima oleh seluruh saksi pasangan calon. Untuk

membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-45** serta **saksi Abdul Rahim** dan **Nurmah**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan berulang-ulang oleh KPPS bersama beberapa pemilih adalah dalil yang tidak jelas. Demikian pula dalil Pemohon mengenai adanya Kepala Desa Sinaji yang berada di belakang bilik suara dan mempengaruhi pemilih adalah dalil yang tidak jelas. Kepala Desa Sinaji berada di TPS adalah untuk mengikuti pemungutan suara.

[3.14.2] Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan keterangan **saksi Tangdi Renggo** dan **bukti P-20** Mahkamah menemukan fakta bahwa di TPS 2 Desa Sinaji terdapat seorang petugas penyelenggara dan seorang pemilih yang terlihat beberapa kali berjalan dari meja petugas surat suara menuju bilik suara kemudian masuk ke dalamnya sambil membawa kertas, kemudian keluar dari bilik suara dan menuju kotak suara serta memasukkan sesuatu ke dalamnya. Namun demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas bahwa kertas yang dibawa dan dimasukkan oleh penyelenggara dimaksud adalah surat suara. Seandainya pun kertas yang dibawa penyelenggara tersebut adalah surat suara, dan telah dicoblos secara ilegal, Pemohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah dan untuk keuntungan siapa surat suara tersebut dicoblos.

Adapun dalil mengenai tindakan Kepala Desa Sinaji yang menurut Pemohon masuk ke dalam TPS 2 Desa Sinaji dan mempengaruhi pilihan Pemilih, telah dibantah oleh **saksi Nurmah** (Kepala Desa Sinaji). Adapun dalam **bukti P-20** berupa rekaman video terlihat Kepala Desa Sinaji berada di luar TPS 2 dan bukan berdiri di belakang bilik suara, serta rekaman video yang diajukan sebagai bukti tidak menunjukkan Kepala Desa Sinaji mempengaruhi pemilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon bahwa KPPS dan pemilih mencoblos berulang-ulang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta dalil mengenai tindakan Kepala Desa Sinaji mempengaruhi pemilih di TPS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bersama aparat kepolisian melakukan kecurangan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Walenrang, dengan cara membuka kotak suara tanpa dihadiri oleh ketiga saksi pasangan calon, pada 21 September 2013 (sehari sebelum rekapitulasi PPK Walenrang), kemudian memindahkan seluruh isi kotak suara ke dalam karung lalu membawanya ke kantor KPU Kabupaten Luwu.

PPK Kecamatan Walenrang dan Panwaslu Kecamatan Walenrang mencegah pembukaan kotak suara tersebut, namun tidak dihiraukan oleh aparat Kepolisian maupun oleh Anggota KPU Kabupaten Luwu. Bahkan aparat Kepolisian dan TNI mengintimidasi Ketua serta Anggota PPK Walenrang dan Panwaslu Walenrang.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-23, bukti P-24, bukti P-24.1, dan bukti P-24.2**, serta mengajukan **saksi Irmal Baso dan Lyli Sefrianti**.

[3.15.1] Terhadap dalil tersebut Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dalil pembukaan kotak suara tersebut tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak dijelaskan/diuraikan identitas pelaku pembukaan kotak suara, kotak suara TPS mana yang dibuka, jumlah kotak suara yang dibuka, dan lain sebagainya. Adapun aparat keamanan berjaga-jaga saat rekapitulasi di PPK Walenrang karena mengantisipasi terjadinya kecurangan, karena sebelum rekapitulasi di PPK Walenrang, Ketua Panwascam Walenrang bernama Khayrul B tertangkap saat melakukan pencurian Formulir Model C1-KWK TPS se-Kecamatan Walenrang.

[3.15.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada siang hari 21 September 2013 memang terdapat pembukaan 47 (empat puluh tujuh) kotak suara yang disimpan di kantor PPK Walenrang oleh Ketua PPK Walenrang bernama Irmal Baso atas perintah Kapolres Luwu yang disampaikan oleh Kapolsek Walenrang dan Wakapolres Luwu. Formulir model C1-KWK dan formulir model C2-KWK yang diambil dari dalam kotak suara selanjutnya diserahkan kepada staf KPU Luwu di kantor KPU Luwu. Selanjutnya dokumen tersebut dikembalikan oleh KPU Luwu kepada Irmal Baso yang kemudian

memasukkan kembali ke dalam kotak suara (vide keterangan **saksi Irmal Baso**, keterangan **Termohon**, dan **bukti T-25**).

Dari fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat memang terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan PPK Walenrang karena telah membuka kotak suara sebelum rekapitulasi PPK Walenrang tanpa diketahui dan/atau dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pemilukada, terutama saksi para pasangan calon dan KPU Kabupaten Luwu. Namun hal demikian salah satunya justru disebabkan karena Termohon memaksakan untuk melakukan *real count* pemungutan suara dengan menghitung data perolehan suara yang bersumber dari formulir model C1-KWK dan formulir model C2-KWK dari KPPS, yang sebenarnya kegiatan *real count* tidak diperlukan oleh Termohon mengingat rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh Termohon seharusnya dilakukan berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten.

Namun di samping fakta-fakta tersebut, berdasarkan keterangan **saksi Sahmin Sabrah** terdapat dua versi formulir C1-KWK milik 13 TPS di Kecamatan Walenrang, yaitu formulir yang asli dan satu lagi adalah formulir palsu, namun angka perolehan suara yang dipergunakan dalam rekapitulasi adalah angka pada Formulir C1-KWK yang asli. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah pembukaan kotak suara di PPK Walenrang sebelum rekapitulasi tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena tidak ada data apapun yang berubah terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Walenrang.

Mahkamah menilai pembukaan kotak suara di PPK Walenrang benar merupakan pelanggaran hukum, namun tidak terbukti bahwa pembukaan kotak suara tersebut telah merugikan salah satu atau semua pasangan calon dengan cara menambah dan/atau mengurangi perolehan suara masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi tingkat PPK Walenrang yang dijadwalkan dilaksanakan pada 22 September 2013, tidak dapat diselenggarakan dengan baik akibat intervensi aparat Kepolisian dan aparat TNI

yang mencampuri teknis rekapitulasi, antara lain dengan mengatur tempat duduk saksi, memeriksa mandat saksi, dan berada dalam ruangan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PPK Walenrang.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-25, bukti P-25.1, dan bukti P-26**, serta **saksi Irmal Baso dan Muh. Rizal**.

[3.16.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat PPK Walenrang yang rencananya dilaksanakan pada 22 September 2013 pukul 13.00 WITA ditunda karena terdapat protes dari saksi Pemohon yang meminta rekapitulasi ditunda menjadi 23 September 2013.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **saksi Samsidar Patungka**.

Pihak Terkait membantah dalil pemohon dan menerangkan bahwa aparat keamanan berjaga-jaga saat rekapitulasi di PPK Walenrang demi mengantisipasi kecurangan.

[3.16.2] Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan keterangan **saksi Irmal Baso, Muh. Rizal, Samsidar Patungka**, keterangan tertulis **Kapolres Luwu**, dan bukti P-25, Mahkamah menemukan fakta bahwa Kapolres Luwu bernama AKBP Alan Gerrit Abast, S.I.K. dan Komandan Kodim 1403 Sawerigading bernama Letkol Inf. Drs. Aco Lamama ikut masuk ke dalam ruangan pleno rekapitulasi PPK Walenrang dan memeriksa mandat saksi pasangan calon. Tindakan Kapolres Luwu dan Dandim 1403 Sawerigading tersebut, menurut Mahkamah, dalam kondisi normal adalah tindakan berlebihan karena tugas mengatur jalannya pleno rekapitulasi, termasuk memeriksa mandat saksi, adalah tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu, yang dalam hal ini adalah PPK Walenrang. Namun demikian, dengan memperhatikan rangkaian peristiwa yang mendahului atau terjadi sebelum rekapitulasi tingkat PPK Walenrang, antara lain dugaan pemalsuan dokumen perolehan suara di tingkat PPK Walenrang, maka keterlibatan Kapolres Luwu dan Dandim 1403 Sawerigading yang mengatur para saksi pasangan calon dalam pleno rekapitulasi tingkat PPK Walenrang demi alasan keamanan, tidak dapat dinilai sebagai tindakan yang melanggar hukum, justru harus diberikan apresiasi karena telah berusaha melakukan tindakan preventif dalam batas kewajaran demi

mengamankan jalannya proses rekapitulasi tingkat PPK Walenrang. Apalagi menurut **saksi Samsidar Patungka**, Kapolres Luwu dan Dandim 1403 Sawerigading keluar meninggalkan ruangan saat pleno rekapitulasi dimulai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai intervensi aparat kepolisian dan TNI dalam pleno rekapitulasi tingkat PPK Walenrang harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK Walenrang diambil alih oleh KPU Kabupaten Luwu dan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Luwu pada 25 September 2013, yang pada saat pelaksanaannya ditemukan 2 (dua) kotak suara kosong sementara segel kotak suara lainnya dan segel sampul berita acara dalam kondisi rusak. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Panwaslu Kabupaten Luwu.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-27, bukti P-28, dan bukti P-28.1**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa karena PPK Kecamatan Walenrang tidak mampu melaksanakan rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan SK KPU Nomor 01/Pilbup/Kpts/KKPU-Kab-025.433393/II/2013, maka Termohon menonaktifkan sementara PPK Walenrang dan mengambil alih kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Walenrang. Pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Walenrang oleh KPU Kabupaten Luwu (Termohon) ditemukan dua kotak suara PPS yang tidak berisi hasil rekapitulasi, yaitu PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase. Atas kesepakatan Panwaslu Kabupaten Luwu, KPU Kabupaten Luwu, dan saksi pasangan calon yang hadir maka untuk kedua desa tersebut dilakukan rekapitulasi ulang dengan membuka kotak suara TPS di Desa Walenrang dan TPS di Desa Kalibamamase. Selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut dibacakan dan direkapitulasi di tingkat PPK Walenrang. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-33, bukti T-35, dan bukti T-36** serta **saksi Samsidar Patungka dan Aswar**.

[3.17.1] Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekapitulasi tingkat PPK

Walenrang memang diambil alih (dilaksanakan) oleh KPU Kabupaten Luwu. Pengambilalihan pelaksanaan pleno rekapitulasi demikian dilakukan karena pleno tingkat PPK Walenrang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan telah dua kali ditunda, yaitu yang seharusnya dilaksanakan pada 22 September 2013 ditunda menjadi 23 September 2013 karena terjadi *deadlock*. Kemudian rekapitulasi 23 September 2013 ditunda lagi karena Ketua PPK Walenrang mengundurkan diri dari jabatannya pada 22 September 2013, sementara terdapat dua anggota PPK Walenrang yang tidak aktif serta seorang anggota PPK Walenrang yang sakit (vide keterangan **saksi Irmal Baso, bukti T-30** sampai dengan **bukti T-33**, dan **bukti T-34**). Dengan demikian, pengambilalihan pelaksanaan rekapitulasi PPK Walenrang oleh KPU Kabupaten Luwu dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum.

[3.17.2] Adapun terhadap dalil mengenai hilangnya isi kotak suara PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase, yang baru diketahui saat rekapitulasi di tingkat PPK Walenrang, berdasarkan keterangan saksi Aswar dan keterangan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa isi dua kotak suara PPS, yaitu PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase memang hilang. Selanjutnya, untuk melanjutkan rekapitulasi, KPU Kabupaten Luwu membuka kotak suara tingkat TPS di wilayah PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase (vide **bukti T-35** dan **bukti T-36**). Hilangnya isi kotak suara PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase, menurut Mahkamah, harus ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Namun pengambilalihan tugas PPK Walenrang oleh KPU Kabupaten Luwu, serta hilangnya isi kotak suara PPS Desa Walenrang dan PPS Desa Kalibamamase, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan sebagai indikasi adanya kerugian masing-masing pasangan calon dalam hal perolehan suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan organisasi Termohon diselenggarakan oleh pejabat yang tidak berhak karena telah diberhentikan oleh Termohon secara tidak hormat, yaitu:

- Ketua PPK Kec. Larompong bernama Arifin Sallomo;
- Ketua PPK Kec. Bua bernama Arafat Mustamin;
- Ketua PPS Desa Posi bernama Abbas; dan

- Ketua PPS Kelurahan Larompong bernama Arifuddin Attas.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-29**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Ketua PPK Bua, Ketua PPK Larompong, Ketua PPS Desa Posi, dan Ketua PPS Kelurahan Larompong tidak diberhentikan oleh Termohon karena Berita Acara Pemberhentian Secara Tidak Hormat No. 2/BA/Pilbup/VII/2013, bertanggal 29 Juli 2013, tidak ditindaklanjuti oleh surat keputusan pemberhentian, melainkan diikuti surat Penyampaian Teguran bertanggal 1 Agustus 2013. Setelah dilakukan pemanggilan, klarifikasi, dan peninjauan ulang, diputuskan bahwa mereka diberi teguran keras agar memperbaiki kinerja. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-22, Bukti T-23, dan Bukti T-24**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Luwu menyelenggarakan rapat pleno pada 29 Juli 2013 yang memberhentikan secara tidak hormat empat penyelenggara Pilkada Kabupaten Luwu Tahun 2013, yaitu i) Ketua PPK Larompong bernama Arifin Sallomo; ii) Ketua PPK Bua bernama Arafat Mustamin; iii) Ketua PPS Desa Posi bernama Abbas; dan iv) Ketua PPS Kelurahan Larompong bernama Arifuddin Attas (vide bukti P-29). Selanjutnya pada 1 Agustus 2013 KPU Kabupaten Luwu kembali mengadakan rapat pleno peninjauan kembali dan menyetujui untuk merehabilitasi nama baik keempat penyelenggara Pilkada tersebut dengan mengubah status diberhentikan menjadi teguran tertulis (vide **bukti T-22, bukti T-23, dan bukti T-24**). Dari fakta hukum dimaksud, Mahkamah menilai bahwa keempat penyelenggara Pilkada tersebut, yaitu i) Ketua PPK Larompong bernama Arifin Sallomo; ii) Ketua PPK Bua bernama Arafat Mustamin; iii) Ketua PPS Desa Posi bernama Abbas; dan iv) Ketua PPS Kelurahan Larompong bernama Arifuddin Attas, masih sah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Luwu Tahun 2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua PPK Kecamatan Bua bernama Arafat Mustamin adalah saudara kandung Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ashar Mustamin Toputiri.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-30**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak melarang adanya PPK yang memiliki saudara kandung tim kampanye salah satu pasangan calon. Lagipula PPK telah bersumpah untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon dan tidak ada pelanggaran atau laporan mengenai adanya pelanggaran oleh Ketua PPK Bua.

Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut kebenaran hubungan keluarga antara Ketua PPK bernama Arafat Mustamin dengan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ashar Mustamin Toputiri. Seandainya pun benar keduanya merupakan saudara kandung, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon terkait hubungan kekeluargaan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- a. setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membentuk tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama tim pemenangan membagikan uang dan barang (*money politic*) di seluruh wilayah Kabupaten Luwu;
- c. Kepala Desa di seluruh Kabupaten Luwu aktif menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diperintahkan untuk memenangkan pasangan tersebut di desa masing-masing;
- d. Kepala Sekolah semua jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu diperintahkan mengorganisir seluruh PNS dan keluarganya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-32** sampai dengan **bukti P-35**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dalil Pemohon kabur atau tidak jelas karena tidak menguraikan atau menjelaskan tempat, waktu, obyek, subyek, dan pengaruh tindakan yang didalilkan Pemohon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Mulyadi Mawi, Chandra Brissal, dan Kaimuddin.**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak diuraikan dengan jelas dan rinci. Adapun dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa foto, surat laporan, dan video rekaman, Mahkamah tidak dapat menemukan bukti yang kuat bahwa dalil Pemohon dimaksud benar-benar terjadi atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dan tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.50 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota,

Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo